

**SKRIPSI**

**KEKUASAAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN  
INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**



**OLEH**

**NUR HALISA**

**NIM: 2120203874235062**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2025**

**KEKUASAAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN  
INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**



**OLEH  
NUR HALISA  
NIM: 2120203874235062**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2025**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan  
Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah  
Nama Mahasiswa : Nur halisa  
NIM : 2120203874235062  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: 1684 Tahun 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H  
NIP : 19641231 199903 1 005

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Khadiawati, M.Ag  
NIP. 1976091 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan  
Indonesia Perspektif Siyasaah Dusturiyah

Nama Mahasiswa : Nur halisa

NIM : 2120203874235062

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: 1684 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 27 Mei 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

|                               |           |                                                                                                  |
|-------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H. | (Ketua)   | <br>(.....) |
| Badruzzaman, S.Ag., M.H.      | (Anggota) | <br>(.....) |
| Abdul Hafid, M.Si.            | (Anggota) | <br>(.....) |

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



D. Ramnawati, M.Ag.

1976091 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas Rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah”**.

Banyak pihak yang memberikan bimbingan, dukungan, motivasi, serta nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Sehingga dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua Orangtua Penulis, Ayahanda Rustan dan Ibunda Agusnaini yang merupakan *Madrastul Ula* bagi penulis, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anak terakhirnya ini, yang telah berkorban materi yang tidak sedikit serta doa yang selalu terpanjatkan dengan harapan untuk kesuksesan anak terakhirnya ini. Terakhir, terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan dan juga terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sudirman L., M.H. selaku pembimbing yang terus memberikan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
4. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang memberikan arahan dan suasana positif bagi mahasiswa.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah mendidik kami selama studi di IAIN Parepare.

6. Kepala Perpustakaan yang telah memberikan kemudahan dalam mencari bahan/buku untuk menyelesaikan skripsi penulis.
7. Para sahabat Penulis yang telah banyak membantu dan menemani Penulis, Terima kasih selalu memberikan semangat kepada penulis serta menjadi partner jalan-jalan untuk melepas beban selama proses penulisan skripsi ini.
8. Musyrif dan Musrifah Mahad Al-Jamiaah yang terus memberikan bimbingan dan dorongan kepada kami disetiap harinya hingga sampai di titik ini.
9. Teman-teman KKN Posko 57 Galung Tuluk Kec. Balanipa, Kab. Polman, terima kasih atas kehangatan dan sambutannya sebagai saudara yang terus kompak dan saling mendukung. Semoga kita berada pada titik kesuksesan dunia akhirat.
10. Penyanyi Favorit saya Tulus dan Andmesh, yang telah memberi semangat kepada penulis melalui lagu-lagu yang dinyanyikan.
11. Seseorang yang tidak bisa ku sebutkan namanya, terima kasih telah menjadi motivasi bagi penulis untuk membuktikan bahwa saya akan menjadi pribadi yang lebih baik dan terima kasih telah menjadi bagian yang menyenangkan dan menyakitkan dari proses pendewasaan penulis.
12. Dan yang Terakhir, Nurhalisa, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai dititik ini, terima kasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri. Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. *I am Proud of my achievement.*

Parepare, 14 Mei 2025

Penulis,



**Nur halisa**

NIM. 2120203874235062

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur halisa  
NIM : 2120203874235062  
Tempat/Tgl. Lahir : Pangkajene, 4 April 2003  
Program Study : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Kekuasaan Presiden dalam sistem Ketatanegaraan  
Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 14 Mei 2025  
Penulis,



**Nur halisa**  
NIM. 2120203874235062

## ABSTRAK

Nurhalisa. *Kekuasaan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah* (dibimbing oleh Sudirman L.)

Dalam perspektif *siyasah*, kekuasaan kepala negara menjadi salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan negara yang adil dan makmur. Konsep-konsep seperti *syura* (musyawarah), *al-adalah* (keadilan), dan *al-mashlahah* (kemaslahatan umat) memberikan landasan normatif bagi kekuasaan pemimpin agar tidak terjadi pembekuan. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis bagaimana kekuasaan Presiden diatur dalam konstitusi, termasuk ruang lingkup, batasan, dan mekanisme pelaksanaannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; Mengevaluasi berbagai bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap kekuasaan presiden dalam sistem ketatanegaraan, baik yang bersifat internal maupun eksternal; dan Mengeksplorasi bagaimana perspektif ini dapat memberikan arahan dalam pembentukan kekuasaan Presiden sesuai dengan asas-asas demokrasi dan keadilan.

Penelitian ini menggunakan metode Kepustakaan dengan pendekatan normatif. Data yang diperoleh berasal dari perpustakaan baik dari buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). dalam konstitusi kekuasaan presiden dijelaskan pada pasal 4 ayat (1) Pemegang Kekuasaan, pasal 5 ayat (1) dan (2) membentuk dalam menetapkan UU, pasal 10 Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara, pasal 11 Menyatakan perang, pasal 12 Menyatakan negara dalam keadaan bahaya, pasal 13 Mengangkat duta, pasal 14 menerima grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, pasal 15 memberi gelar dan tanda kehormatan lainnya, pasal 16 membentuk suatu dewan pertimbangan, pasal 17 presiden dapat mengangkat dan memberhentikan menteri sebagai pembantu Presiden, pasal 22 Penetapan Peraturan pemerintah pengganti UU, pasal 23 penetapan RUU APBN; 2). Pengawasan terhadap kekuasaan presiden dilakukan dengan Pengawasan oleh DPR, Pengawasan oleh DPD, dan Pengawasan oleh MK; 3). Dari perspektif *siyasah dusturiyah*, pembentukan kekuasaan presiden adalah proses pengaturan yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan keseimbangan dalam pemerintahan dan melibatkan Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan dan pengawasan.

**Kata kunci:** Kekuasaan Presiden, Siyasah Dusturiyah

## DAFTAR ISI

|                                                                                                   | Halaman |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| HALAMAN SAMPUL .....                                                                              | i       |
| HALAMAN JUDUL .....                                                                               | ii      |
| PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....                                                               | iii     |
| PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....                                                                    | iv      |
| KATA PENGANTAR.....                                                                               | v       |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....                                                                 | vii     |
| ABSTRAK .....                                                                                     | viii    |
| DAFTAR ISI .....                                                                                  | ix      |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....                                                                       | xi      |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                           | 1       |
| A. Latar Belakang .....                                                                           | 1       |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                          | 5       |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                                        | 5       |
| D. Kegunaan Penelitian .....                                                                      | 6       |
| E. Definisi Istilah/Pengertian Judul.....                                                         | 6       |
| F. Tinjauan Penelitian Relevan .....                                                              | 12      |
| G. Landasan Teori.....                                                                            | 14      |
| H. Metode Penelitian .....                                                                        | 26      |
| BAB II KEKUASAAN PRESIDEN YANG DIATUR DALAM KONSTITUSI<br>NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA..... | 30      |
| A. Kekuasaan Presiden Yang Diatur Dalam Konstitusi Negara Kesatuan<br>Republik Indonesia .....    | 30      |

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| B. Kekuasaan Presiden di Bidang Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif ..... | 36 |
| <b>BAB III BENTUK PENGAWASAN TERHADAP KEKUASAAN PRESIDEN</b>               |    |
| DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA.....                                 | 41 |
| A. Pengawasan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).....                      | 42 |
| B. Pengawasan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) .....                    | 44 |
| C. Pengawasan oleh MK (Mahkamah Konstitusi) .....                          | 46 |
| D. Pengawasan oleh DPD (Dewan Perwakilan Daerah) .....                     | 48 |
| <b>BAB IV PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH TENTANG PEMBENTUKAN</b>            |    |
| KEKUASAAN PRESIDEN DI INDONESIA.....                                       | 52 |
| A. Konsep Dasar Siyasah Dusturiyah.....                                    | 52 |
| B. Pembentukan Kekuasaan Presiden .....                                    | 56 |
| C. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Sistem Indonesia .....             | 60 |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                 |    |
| A. Kesimpulan .....                                                        | 70 |
| B. Saran .....                                                             | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                       | 74 |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                            |    |
| <b>BIOGRAFI PENULIS</b>                                                    |    |

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi

#### 1. Konsona

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

| Huruf | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|-------|------|--------------------|----------------------------|
| ا     | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب     | Ba   | B                  | Be                         |
| ت     | Ta   | T                  | Te                         |
| ث     | Tsa  | Ts                 | te dan sa                  |
| ج     | Jim  | J                  | Je                         |
| ح     | Ha   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ     | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د     | Dal  | D                  | De                         |
| ذ     | Dzal | Dz                 | de dan zet                 |
| ر     | Ra   | R                  | Er                         |
| ز     | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س     | Sin  | S                  | Es                         |
| ش     | Syin | Sy                 | es dan ya                  |
| ص     | Shad | ṣ                  | es (dengan titik di bawah) |

|    |        |   |                            |
|----|--------|---|----------------------------|
| ض  | Dhad   | ḍ | de (dengan titik dibawah)  |
| ط  | Ta     | ṭ | te (dengan titik dibawah)  |
| ظ  | Za     | ẓ | zet (dengan titik dibawah) |
| ع  | ‘ain   | ‘ | koma terbalik ke atas      |
| غ  | Gain   | G | Ge                         |
| ف  | Fa     | F | Ef                         |
| ق  | Qaf    | Q | Qi                         |
| ك  | Kaf    | K | Ka                         |
| ل  | Lam    | L | El                         |
| م  | Mim    | M | Em                         |
| ن  | Nun    | N | En                         |
| و  | Wau    | W | We                         |
| هـ | Ha     | H | Ha                         |
| ء  | Hamzah | ’ | Apostrof                   |
| ي  | Ya     | Y | Ya                         |

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘‘).

#### 1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ا     | Fathah | A           | A    |

|   |         |   |   |
|---|---------|---|---|
| ا | Kasrah  | I | I |
| ا | Dhommah | U | U |

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| ئِي   | Fathah dan Ya  | Ai          | a dan i |
| ئُو   | Fathah dan Wau | Au          | a dan u |

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

- c. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama               |
|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| نَا / ئِي        | Fathah dan Alif atau ya | A               | a dan garis diatas |
| يِي              | Kasrah dan Ya           | I               | i dan garis diatas |
| ئُو              | Kasrah dan Wau          | U               | u dan garis diatas |

Contoh :

مَاتَ: māta

رَمَى: ramā

قِيلَ: qīla

يَمُوتُ: yamūtu

#### d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### e. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ -), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجَّ : *al-hajj*

نُومٌ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ي ي ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا

(*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ: *ta 'murūna*

النَّوْعُ: *al-'nau'*

شَيْءٌ: *syai 'un*

أَمْرٌ: *Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī ṣilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ aljalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

#### j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*NaṣrḤamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

|               |   |                                                  |
|---------------|---|--------------------------------------------------|
| Swt           | = | subḥānahū wa ta‘āla                              |
| saw.          | = | ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam                     |
| a.s.          | = | ‘alaihi al- sallām                               |
| H             | = | Hijriah                                          |
| M             | = | Masehi                                           |
| SM            | = | Sebelum Masehi                                   |
| l.            | = | Lahir tahun                                      |
| w.            | = | Wafat tahun                                      |
| QS .../...: 4 | = | QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4 |
| HR            | = | Hadis Riwayat                                    |

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

|      |   |                  |
|------|---|------------------|
| دم   | = | بدون مكان        |
| صلعم | = | صليهنلا عليهنسلم |
| ط    | = | طبعة             |
| دن   | = | بدون ناشر        |
| الخ  | = | الآخرة/الآخرة    |
| ج    | = | جزء              |

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

1. ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). Dalam catatan kaki/akhir, kata ed. tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membubuhkan tanda koma (,) antara nama editor (terakhir) dengan kata ed. Tanda koma (,) yang sama juga mengantarai kata ed. dengan judul buku (menjadi: ed.,). Dalam daftar pustaka, tanda koma ini dihilangkan. Singkatan ed. dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor, tergantung konteks pengutipannya. Jika diletakkan sebelum nama editor, ia bisa juga ditulis panjang menjadi, “Diedit oleh....”
2. et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang mana pun yang dipilih, penggunaannya harus konsisten.
3. Cet. : Cetakan. Keterangan tentang frekuensi cetakan sebuah buku atau literatur sejenis biasanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, misalnya, karena karya

tersebut telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam hal isi, tata letak halaman, dan nama penerbit. Bisa juga untuk menunjukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan edisi paling mutakhir dari karya yang bersangkutan.

4. Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
5. Vol.: Volume. Biasanya dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
6. No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara-negara yang menganut demokrasi konstitusional, atau Undang-Undang Dasar, memiliki tugas untuk membatasi kekuasaan pemerintah sehingga tidak menggunakannya dengan sewenang-wenang dan melindungi hak-hak rakyat.

Indonesia adalah negara hukum<sup>1</sup> yang menganut prinsip demokrasi menjadikan konstitusi sebagai landasan utama dalam mengatur mekanisme penyelenggaraan negara, termasuk kekuasaan lembaga-lembaga negara.<sup>2</sup> Salah satu lembaga negara yang memiliki kekuasaan signifikan adalah Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Sistem kepresidenan yang dianut Indonesia, Presiden memiliki kewenangan yang luas dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun, kekuasaan Presiden tersebut tidak bersifat mutlak dan harus diimbangi dengan mekanisme checks and balances agar tidak terjadi manipulasi kekuasaan.<sup>3</sup>

Beberapa isu krusial yang muncul antara lain terkait kewenangan Presiden dalam mengangkat dan menghentikan anggota pejabat negara, mekanisme pemakzulan terhadap Presiden, serta kekuasaan Presiden dalam membentuk lembaga negara baru.<sup>4</sup> Perdebatan ini menjadi semakin penting mengingat prinsip negara hukum yang dianut Indonesia menjadikan konstitusi sebagai pedoman utama dalam mengatur kekuasaan lembaga negara.

---

<sup>1</sup> “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” n.d., <https://jdih.bapeten.go.id/en/dokumen/peraturan/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945>.

<sup>2</sup> Prof. Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

<sup>3</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Sejarah Teori, Dan Dinamika Ketatanegaraan Di Indonesia*, ed. Yayat Sri Hayati (Depok: Rajawali Pers, 2021).

<sup>4</sup> Denny Indrayana, *Negara Antara Ada Dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan* (Jakarta: Kompas, 2018).

Dalam Konstitusi Tahun 1945 meletakkan kedudukan Presiden pada posisi yang teramat penting dalam susunan ketatanegaraan Indonesia. Presiden menjalankan kedua fungsinya, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan presiden meluas ke legislatif dan yudisial. Pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, otoritas presiden mencakup:

1. UUD Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”<sup>5</sup>.
2. Presiden berhak mengemukakan rancangan undang-undang kepada DPR serta menentukan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan Presiden begitu besar tercermin pada rangkaian pasal 5 ayat (1) juga (2) secara berturut-turut menegaskan kekuasaan Presiden dalam menetapkan perundangan dan peraturan pemerintah.<sup>6</sup>
3. Kekuasaan di bidang militer yang berdasarkan UUD Tahun 1945 pasal 10 yaitu kekuasaan Presiden memegang komando tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.<sup>7</sup>
4. Ketentuan tentang perjanjian internasional diatur dalam Pasal 11 UUD 1945, yang menentukan: “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain”.<sup>8</sup>
5. Ketentuan mengenai keadaan darurat diatur dalam Pasal 12 yang menyatakan “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”. Negara dapat dikategorikan berada dalam keadaan darurat apabila memenuhi unsur: pertama, unsur ancaman yang

---

<sup>5</sup> “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

<sup>6</sup> Anak Agung Ayu Putri Redita Swari, “PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTAR UNDANG – UNDANG,” *Jurnal Kertha Desa* 10, no. 11 (2020): 1170–80.

<sup>7</sup> Mohammad Zamroni, “Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan Perppu,” *Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (2019): 1–38.

<sup>8</sup> Zainal Arifin Hoesein Merdiansa Paputungan, “Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Melakukan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri Pasca Amendemen UUD 1945 Limitation of Presidential Power to Submit the Foreign Loan Agreement,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020).

membahayakan (dangerous threat); kedua, unsur kebutuhan yang mengharuskan (reasonable necessity); dan ketiga, unsur keterbatasan waktu (limited time) yang tersedia. Apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi, dengan berdasarkan Pasal 12 serta undang-undang keadaan bahaya, Presiden dapat mendeklarasikan keadaan bahaya dengan melakukan tindakan-tindakan yang berada di luar norma hukum yang berlaku dalam keadaan normal.<sup>9</sup>

6. Dalam konstitusi Indonesia, kekuasaan kepala negara, menurut Hamdan Zoelva bahwa, Presiden sebagai kepala negara memiliki kekuasaan untuk mengangkat duta dan menerima duta negara lain yang harus memperhatikan pertimbangan DPR yang dikatakan dalam UUD Tahun 1945 pada Pasal 13 ayat 1, 2, dan 3.
7. Dalam bidang Yudikatif, Presiden memiliki kewenangan memberi grasi dan rehabilitasi atas pertimbangan Hakim Agung serta pemberian amnesti dan abolisi yang harus memperhatikan pertimbangan DPR pada Pasal 14 UUD tahun 1945.
8. Presiden mempunyai kekuasaan untuk memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang termuat dalam Pasal 15 UUD 1945.
9. Kekuasaan Presiden juga dapat membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada presiden yang termuat dalam Pasal 16 UUD 1945.<sup>10</sup>
10. Pada Pasal 17 UUD 1945 mengatakan bahwa hak Presiden untuk mengangkat menteri-menteri dan diberhentikan sebagai orang yang membantu presiden.<sup>11</sup>
11. Kekuasaan Presiden dalam memastikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang terdapat pada Pasal 22 UUD 1945 yang menegaskan: a. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan

---

<sup>9</sup> Sudirman, "Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan Dan Hubungan Presiden Dengan Lembaga Negara Yang Lain Dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945)," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya* 1, no. 1 (2021): 1–27.

<sup>10</sup> Muslimin Budiman, "Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial," *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum* 19, no. 1 (2019): 29–47.

<sup>11</sup> Abdul Rahman Kanang, "Diskursus Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Presidensial Menurut Uud 1945," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2019): 163–77.

peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, b. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut, c. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

12. Dari aturan yang termuat dalam Pasal 23 UUD 1945, sehingga Presidenlah yang dipandang memiliki kekuasaan untuk dapat memutuskan belanja negara, hingga tidak pernah ada didalam sejarah Orde Baru Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) dibuat oleh Pemerintah (Presiden) bisa diubah DPR.<sup>12</sup>

Dalam perspektif siyasah (politik Islam), kekuasaan kepala negara juga menjadi salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan negara yang adil dan makmur. Konsep-konsep seperti syura (musyawarah), al-adalah (keadilan), dan al-mashlahah (kemaslahatan umat) memberikan landasan normatif bagi kekuasaan pemimpin agar tidak terjadi pembekuan dan persetujuan.<sup>13</sup>

Salah satu cabang ilmu fiqh, siyasah berasal dari Alquran dan Hadis dan dianggap sebagai sumber doktrin yang aksiomatis, di mana nilai-nilai yang diyakini lebih penting daripada kesimpulan ilmiah. Sebagai hasil dari aksioma ini, muncul berbagai penafsiran yang berkembang menjadi pengetahuan normatif dalam disiplin fiqh. Siyasah berasal dari fiqh. Berbagai jenis siyasah berasal dari fiqh siyasah ini. Misalnya, Siyasah Dusturiyah menangani perundang-undangan, Siyasah Maliyah menangani ekonomi, dan Siyasah Dauliyah menangani hubungan internasional dan negara.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menganalisis secara yuridis konstitusional kekuasaan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dengan menggunakan perspektif siyasah yakni siyasah Dusturiyah sebagai pijakan normatif.

---

<sup>12</sup> Putera Medea, "Kekuasaan Presiden Ri Dalam Bidang Legislatif Setelah Amandemen Uud 1945," *Lex Administratum* 1, no. 2 (2020): 146–57.

<sup>13</sup> J. Suyuthi Puluangan, *Fiqh Siyasah*, Penerbit Ombak (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015).

<sup>14</sup> Syaiful Amri, "Diktat Fiqh Siyasah" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, 2023).

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kekuasaan Presiden serta mengidentifikasi adanya kesenjangan atau celah hukum yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.

Perspektif Siyasah Dusturiyah memberikan kerangka pemikiran yang penting dalam menganalisis kekuasaan presiden. Siyasah dusturiyah, yang berasal dari tradisi pemikiran Islam, menekankan pentingnya keadilan dan kemaslahatan umat dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin. Dalam konteks ini, pembatasan kekuasaan presiden tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum positif, tetapi juga dari segi moral dan etika kepemimpinan. Hal ini mencerminkan bahwa setiap tindakan presiden harus mempertimbangkan kepentingan rakyat dan keadilan sosial.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kekuasaan Presiden yang diatur dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia?
2. Apa saja bentuk pengawasan terhadap kekuasaan presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
3. Bagaimana perspektif *siyasah Dusturiyah* tentang pembentukan kekuasaan Presiden Di Indonesia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis bagaimana kekuasaan Presiden diatur dalam konstitusi, termasuk ruang lingkup, batasan, dan mekanisme pelaksanaannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Mengevaluasi berbagai bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap kekuasaan presiden dalam sistem ketatanegaraan, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
3. Mengeksplorasi bagaimana perspektif ini dapat memberikan panduan dalam pembentukan kekuasaan Presiden yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Manfaat Teoretis:**

Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya terkait pembatasan kekuasaan Presiden dan memperkaya kajian mengenai landasan yuridis dan konstitusional pembatasan kekuasaan Presiden dalam konteks ketatanegaraan Indonesia.

### **2. Manfaat Praktis**

- a) Memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembuat kebijakan dan praktisi hukum tata negara mengenai pembatasan kekuasaan Presiden
- b) Menjadi bahan referensi bagi pemerintah dan lembaga negara dalam menyusun regulasi atau kebijakan terkait pembatasan kekuasaan Presiden dan menjaga keseimbangan kekuasaan.
- c) Menjadi sumber informasi bagi masyarakat umum tentang pentingnya pembatasan kekuasaan Presiden dalam menjaga demokrasi dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

## **E. Definisi Istilah/Pengertian Judul**

### **1. Kekuasaan**

Kekuasaan tidak sama dengan kekuatan; kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang mereka inginkan agar mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Kekuasaan juga dapat digunakan untuk bertindak sesuai dengan keahlian seseorang atau kelompok.

Kekuasaan bisa diperoleh dengan berbagai cara, ada yang (memaksa) dan Adapun yang dengan kesepakatan (tanpa paksaan). Salah satu contohnya kekuatan yang didapat dengan kesepakatan adalah hibah, pengatur, ras umum yang sepadan dengan prinsip yang sesuai. Sedangkan kekuasaan diperoleh melalui kekejaman (tekanan) misalnya kekacauan yang ada di daerah Myanmar. Kekuasaan adalah daya tampung individu untuk menimbulkan dampak dari

perilaku orang-orang atau pertemuan-pertemuan agar berjalan seperti yang diperintahkan atau disarankan.<sup>15</sup>

Kekuasaan adalah konsep hubungan sosial yang ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Ini mencakup hubungan personal antara dua orang, hubungan hierarkis antara institusi, dan hubungan antara subjek dan objek yang dikuasainya. Tidak ada ahli politik, sosiologi, hukum, dan negara yang setuju tentang definisi kekuasaan karena banyak dimensinya.

Sesuai dengan pandangan Max Weber, dalam bukunya yang berjudul “*Wirtschaft und Gesellschaft*” (1992) mengungkapkan bahwa “Kekuasaan merupakan kemampuan dalam hubungan sosial untuk melaksanakan keinginan seseorang meskipun ada penolakan, dan apa pun dasar kemampuan ini.” Rumusan kekuasaan Weber digunakan sebagai dasar untuk merumuskan konsep kekuasaan oleh beberapa pemikir lainnya.

Kekuasaan, menurut Talcot Parsons, didefinisikan sebagai ketahanan umum untuk memastikan bahwa satuan-satuan perkumpulan kolektif menjalankan suatu tanggung jawab yang menghubungkan dalam suatu sistem di mana tanggung jawab tersebut diakui dengan merujuk pada pencapaian tujuan kolektif mereka dan bahwa setiap individu yang menolak untuk melakukannya dapat diberlakukan sanksi tertentu.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Michel Foucault mengatakan bahwa sebuah kekuasaan berulang kali diperbincangkan dalam wacana politik atau sosiologi politik. Dalam konteks ini, kekuasaan dimengerti sebagai kualitas, daya tampung atau modal untuk mendapatkan tujuan tertentu dari pemiliknya. Foucault tidak

---

<sup>15</sup> Rizca Yunike Putri Wafiq Salsabilah, “Kekuasaan Dalam Ranah Kajian Politik Dan Organisasi,” *JURNAL ILMU SOSIAL Dan ILMU POLITIK* 2, no. 1 (2022): 29.

<sup>16</sup> Salman Luthan, “Hubungan Hukum Dengan Kekuasaan,” *Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2023): 166–84.

mengabaikan cara pandang semacam ini, tapi hal itu tidak cukup untuk dimengerti praktik penundukan yang tak kasat mata.<sup>17</sup>

## 2. Presiden (Kepala Negara)

Baik dalam pengertian Islam maupun Barat, kepala negara atau khalifah tidak dapat dilepaskan dari kedaulatan dan kekuasaan. Dalam Islam, kekuasaan yang dipegang oleh kepala negara atau khalifah mencakup urusan agama dan duniawi, dan tidak ada aturan yang mengaturnya. Sebaliknya, kekuasaan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada rakyat atau umat, dan mereka dapat mengubahnya sesuai dengan keadaan jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadits.

Dalam Bahasa islam Presiden (kepala Negara) itu Khalifah, Bentuk jamak dari kata "khalifah" adalah "khulafa" dan "khalaiif", yang berasal dari kata "khalafa", yang berarti "pengganti", yaitu seseorang yang mengambil alih posisi seseorang dalam beberapa tugas, seseorang yang mengambil alih posisi orang sebelumnya, atau seseorang yang mengambil alih posisi orang lain. Dalam bahasa Inggris, "caliph" juga berarti "as-Suttan al-A'zam", yang berarti "kekuasaan yang terbesar atau tertinggi". Sebagai pengganti Nabi, "Khalifat Rasul Allah", khalifah adalah gelar pemimpin tertinggi umat Islam. Dan istilah "khilafah" mengacu pada lembaga yang didirikan oleh khalifah.

Sejarah munculnya istilah "khalifah" dan lembaga khilafah dimulai dengan terpilihnya Abu Bakar (573-634) sebagai pemimpin umat Islam sehari setelah wafat Nabi SAW. Setelah itu, Umar bin Khattab (581-644), Utsman bin Affan (576-656), dan Ali bin Abi Thalib (601-661) dipilih. Istilah "khalifah" digunakan untuk menggambarkan peran Nabi sebagai pemimpin agama dan masyarakat.<sup>18</sup>

<sup>17</sup>Iiz Izmuddin et al., "Akulturasi Budaya Lokal Dan Relasi Kekuasaan Pada Bisnis Syariah BUMDes," *Kontekstualita: Jurnal Sosial Keagamaan* 36, no. 02 (2023): 109–24.

<sup>18</sup>Agustina Nurhayati, "Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Islam," *Uin Sunan Kali Jaga* (Lampung, 2019).

Presiden adalah kepala negara, yang dimana jabatan yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara menurut Undang-Undang Dasar, Dalam UUD 1945 juga tidak terdapat ketentuan yang mengendalikan tentang adanya kedudukan kepala Negara (Head Of State) atau juga Kepala pemerintahan (head Of Government) atau Chief executive. Dalam keterlibatan ini, Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi.<sup>19</sup>

### 3. Ketatanegaraan Indonesia

Meskipun demikian secara teori bahwa ketatanegaraan memiliki penjelasan yang berbagai macam dan tidak sedikit antara penjelasan satu dengan yang lain dari para ahli hukum memiliki persinggungan. Menurut Jimly Asshiddiqie misalnya:

- a. Hukum Tata Negara merupakan bagian dari ilmu hukum, yaitu hukum kenegaraan yang posisinya diarah hukum publik;
- b. Hukum Tata Negara meliputi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan mekanisme hubungan antara organ-organ negara dengan warga negara;
- c. Hukum Tata Negara tidak hanya sekedar hukum saja (recht), atau norma hukum tertulis (wet), tetapi juga teori (lehre). Oleh karena itu pendefinisian mencakup hukum konstitusi (verfassungsrecht) serta teori konstitusi (verfassungslehre);
- d. Hukum Tata Negara juga dalam pengertian yang luas mempelajari negara dalam arti diam (staat in rust) dan negara dalam keadaan bergerak (staat in beweging).<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Septiana Rizco Nurfaizi, "Kepala Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Islam," *Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 2 (2020): 233–47.

<sup>20</sup> Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, ed. M. Harir Muzakki, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53 (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019).

#### 4. Siyasah Dusturiyah

Siyasah adalah salah satu bidang ilmu hukum yang menitikberatkan pada peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam siyasah, politik dipandang sebagai alat untuk menjaga dan menegakkan pemerintahan yang efisien dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Proses politik yang melibatkan perundingan, dialog, dan pembuatan keputusan oleh para pemimpin dan ahli hukum diharapkan mampu menghasilkan undang-undang yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Salah satu definisi politik adalah administrasi (إدارة) dan manajemen. Jadi, dalam bahasa siyasah, itu berarti banyak hal, seperti memerintah, mengatur, dan mengurus, menyusun kebijakan, memimpin politik, dan pemerintahan. Ini berarti mengurus, mengatur, dan menyusun kebijaksanaan untuk mencapai tujuan politik.

Politik membahas tentang hubungan antara lembaga kekuasaan dengan rakyatnya atau antara seorang pemimpin dengan rakyat yang dipimpinnya. Pembahasan fiqh siyasah ini meliputi berbagai topik, antara lain hubungan ahlul halli wal-aqdi, hak dan kewajiban rakyat, kekuasaan peradilan, pengaturan orang yang berangkat haji, kekuasaan dalam hal pengaturan ekonomi, harta fai, ghanimah, jizyah, kharaj, baitul mal, hubungan muslim dan non muslim dalam akad, hubungan muslim dan non muslim dalam perkara pidana, hubungan internasional dalam perang dan damai, perjanjian internasional, penyerahan diri.<sup>21</sup>

Siyasah juga terdapat beberapa bagian dalam ilmu fiqh, yang dimana menurut Abdul Wahab Khallaf ada 3 (tiga) macam yaitu: 1) *siyasah dusturiyah*, 2) *siyasah maliyah*, dan 3) *siyasah kharijiyah*. Namun Abdurrahman Taj membagi bidang kajian fiqh siyasah menjadi 7 (tujuh) macam, yaitu: 1) *siyasah*

---

<sup>21</sup> Muhammad Jaidi et al., "Kedudukan Siyasah Dusturiyyah Studi Kasus Politisasi Pemilu 2024 Analisis Peradilan Hukum Islam," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 662–83.

*dusturiyah*, 2) *siyasah tasyri'iyah*, 3) *siyasah qadha'iyah*, 4) *siyasah maliyah*, 5) *siyasah idariyah*, 6) *siyasah tanfidziyah*, dan 7) *siyasah kharijiyah*.

Siyasah, dalam yurisprudensi Islam Sunni, didefinisikan sebagai "siyasa syariah," yang berarti pemerintahan berdasarkan hukum syariah, dan adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip tata tertib masyarakat dan negara melalui segala bentuk prinsip hukum yang ada. Siyasah adalah ilmu politik negara Islam yang membahas secara rinci tentang pengaturan kepentingan manusia secara keseluruhan dan negara secara khusus melalui penetapan undang-undang, peraturan, dan kebijakan oleh penguasa yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>22</sup>

Dalam bahasa Arab Persia, kata "dusturi" artinya "seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama." Kemudian, kata dusturi digunakan untuk menggambarkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroazter (Majusi). Kata dusturi berkembang menjadi pengertian asas, dasar, dan pembinaan setelah masuk ke dalam bahasa Arab. Menurut istilah, dusturi adalah kumpulan aturan yang mengatur hubungan dan dasar antara anggota masyarakat negara, baik konvensi maupun konstitusi.

Oleh karena itu, siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, konstitusi negara mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah, baik dalam hal akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan masalah lain yang berkaitan dengan ketatanegaraan.<sup>23</sup>

Dalam praktiknya, siyasah dusturiyah terbatas pada penerapan hukum dan peraturan yang menguntungkan negara dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama. Dalam hukum Islam, setiap orang harus bertindak adil saat menyelesaikan

<sup>22</sup> Adinda Dwi Putri et al., "Fiqh Siyasah Dalam Pembelajaran Islam," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 218–30.

<sup>23</sup> Beta Utami, *Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah*, 2022.

masalah dengan orang lain, dan hakim yang menangani masalah tersebut juga harus bertindak adil tanpa memperhatikan kepentingan orang lain.<sup>24</sup>

#### **F. Tinjauan Penelitian Relevan**

Penelitian yang terdahulu menjadi salah satu tumpuan dasar dalam dilakukannya penelitian ini, hingga dapat memperkaya teori yang telah dilaksanakan untuk melakukan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu memberikan gambaran atau keterkaitan topik penelitian yang akan dianalisis dengan penelitian serupa yang pernah dijalankan. Acuan penelitian terdahulu berguna bagi peneliti untuk mendapatkan landasan dan perbandingan dengan penelitian serupa yang akan diterapkan. Dengan demikian, tinjauan penelitian terdahulu penting dilakukan untuk memperkaya wawasan seputar topik dan fokus penelitian yang hendak diteliti Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis yakni sebagai berikut:

1. *Pertama*, Penelitian yang digunakan oleh Ro'is Alfauzi dan Orien Effendi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, "*Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi*". Dengan memakai sistem pendekatan yuridis normatif maka pemisahan kekuasaan lembaga pemerintah dalam sebuah negara tersebut dapat kita lihat melalui dengan dokumen, peraturan undang-undang yang tertuang dalam konstitusi negara, dan juga teori-teori hukum.<sup>25</sup> Adapun keselarasan dari penelitian ini adalah Sama-sama meneliti terkait dengan pembatasan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan. Dan perbedaannya ialah penelitian ini mengkaji pembatasan kekuasaan berkenaan dengan paham konstitusionalisme di negara kerakyatan yang untuk diketahui dengan cara apa pembatasan dalam kekuasaan yang dipunyai oleh organ atau Lembaga dalam suatu negara hukum. Sedangkan

---

<sup>24</sup> Nailul Khodriyah, "ANALISIS DISSENTING OPINION PUTUSAN MKMK FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ( UIN ) SALATIGA" (Universitas islam Negeri Salatiga, 2024).

<sup>25</sup> Ro'is Alfauzi and Orien Effendi, "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 7, no. 2 (2020): 111–33.

Peneliti, mengkaji pembatasan kekuasaan presiden dalam sistem ketatanegaraan perspektif siyasah Dusturiyah.

2. *Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Juang Pahlawan, Neneng Salama, Siti Ulfah, Program studi Hukum, Universitas Nusa, “*Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia*”. Penelitian ini menunjukkan jenis penelitian hukum normatif yang dimana bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif<sup>26</sup> sehingga pembatasan kekuasaan lembaga pemerintah dalam suatu negara tersebut dapat kita lihat menggunakan dokumen, peraturan undang-undang yang tertuang dalam konstitusi negara, dan juga teori-teori hukum. Adapun persamaan dari penelitian ini ialah Sama-sama meneliti mengenai pembatasan kekuasaan presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sedangkan perbedaannya ialah mengkaji Pembatasan Masa Jabatan Presiden di Indonesia. Sedangkan Peneliti, mengkaji pembatasan kekuasaan presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
3. *Ketiga*, Penelitian ini dilakukan oleh Dewi Krisna Hardjanti, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, “*Mengkaji Ulang Pembatasan Kekuasaan Presiden Dan Penguatan Kekuasaan Dpr Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”. Penelitian ini menunjukkan sebuah metode penelitian Normatif yang bermaksud untuk menguraikan apakah berbagai kekuasaan yang dibagikan oleh UUD 1945 kepada Presiden dan juga kepada DPR.<sup>27</sup> Adapun persamaan dari penelitian ini ialah Sama-sama meneliti mengenai pembatasan kekuasaan presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dan perbedaannya ialah mengkaji Ulang Pembatasan Kekuasaan Presiden dan Penguatan Kekuasaan DPR Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Peneliti, mengkaji pembatasan kekuasaan presiden didalam sistem ketatanegaraan Indonesia perspektif Siyasah.

---

<sup>26</sup> Siti Ulfah Juang Pahlwana, Neneng Salama, “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia,” *Jurnal Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2020): 10–19.

<sup>27</sup> Dewi Krisna Hadjanti, “Mengkaji Ulang Pembatasan Kekuasaan Presiden Dan Penguatan Kekuasaan Dpr Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Diversi Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2022): 380–405.

4. *Keempat*, Penelitian ini dilakukan oleh Delfina Gusman, Yunita Syofyan, Universitas Andalas, “*Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dalam Rangka Mewujudkan Negara Hukum Demokratis*”. Penelitian ini menunjukkan metode penelitian Normatif yang bermaksud untuk menjauhkan dari tindakan otoriter melalui jabatan yang didudukinya serta membagikan kesempatan terhadap generasi baru untuk dapat menduduki jabatan tersebut berlandaskan asas demokrasi.<sup>28</sup> Adapun persamaan dari penelitian ini ialah Sama-sama meneliti mengenai pembatasan kekuasaan presiden dalam sistem ketatanegaraan indoensia. Sedangkan perbedaannya ialah mengkaji mengenai Pembatasan Masa Jabatan Presiden didalam Rangka menghasilkan Negara Hukum Demokratis secara singkat. Sedangkan Peneliti, mengkaji pembatasan kekuasaan presiden dalam sistem ketatanegaraan inodnesia perspektif Siyasah.

## G. Landasan Teori

### 1. Teori Trias Politica

"*Trias Politica*" berarti pembagian atau pemisahan kekuasaan. Montesquieu, seorang filsuf Prancis yang hidup pada tahun 1748, adalah orang pertama yang menemukan ide "*Trias Politica*". Istilah ini bermula dari kata Yunani "*Tri*", yang berarti tiga, "*As*", yang mana berarti pusat atau poros, dan "*Politica*", yang berarti kekuasaan. Menurut konsep *Trias Politica*, kekuasaan nasional terdiri dari tiga (tiga) jenis kekuasaan: *legislatif*, *eksekutif*, dan *yudikatif*. Kekuasaan *legislatif* merupakan pembuat undang-undang, kekuasaan *eksekutif* yang akan melaksanakan undang-undang, sedangkan kekuasaan *yudikatif* itu mengadili pelanggaran undang-undang.

Konsep *Trias Politica* merupakan sebuah prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan yang selayaknya tidak diberikan kepada orang yang sama

---

<sup>28</sup> Delfina Gusman and Yunita Syofyan, “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dalam Rangka Mewujudkan Negara Hukum Demokratis,” *Legislasi Indonesia* 20, no. 3 (2023).

untuk menghindari penyelewengan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Konsep Trias Politika, yang ditemukan oleh Montesquieu dalam karyanya *L'esprit des lois* (*The Spirit of Laws*), menyediakan suatu konsep mengenai perjalanan hidup bernegara dengan menjalankan pemisahan kekuasaan yang diharapkan akan saling lepas dalam kedudukan yang sama, untuk mencegah penyelewengan kekuasaan oleh golongan yang berkuasa.

Konsep Trias Politica menurut Montesquieu ini digunakan hampir di seluruh dunia. Bagaimanakah dengan Indonesia? Konstitusi negara, merupakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat digunakan untuk menetapkan apakah pemerintahan Indonesia menerapkan konsep Trias Politica atau tidak. Konstitusi menentukan apakah kekuasaan dibagi ke dalam lembaga negara atau lembaga pemerintah berdasarkan jenis negara dan fungsinya. Sangat penting untuk dimengerti bahwa konstitusi Indonesia telah diubah. Amandemen yaitu perubahan aturan, baik dengan menambah, mengurangi, atau menghilangkan aturan tertentu.<sup>29</sup>

Konsep “*Trias Politca*” dalam istilah Bahasa Indonesia yakni adalah pemisahan kekuasaan. Sehingga, Jika kita memandang pada implementasi trias politka yang disampaikan ideal Oleh Montesquieu di Inggris ternyata tiap tiap kekuasaan tidak dapat terpisah. Akan lebih tepat jika konsep ini disebut sebagai pembagian Kekuasaan, dikarenakan tidak ada kekuasaan yang berdiri sendiri.

Montesquieu membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang seperti yang disebutkan di paragraph pertama. Montesquieu menekankan ajaran pada kedaulatan negara yang didasarkan aras hukum. Dengan demikian, esensi trias Politika lebih mudah dipahami apabila dilihat dari sisi hukumnya, karena atas dasar adanya hukum lahirnya konsep tersebut.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Tri Mulyani Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2019): 328.

<sup>30</sup> Uu Nurul Huda, “Buku Hukum Lembaga Negara” (Bandung: Nurul Falah Atif, 2020).

Ajaran tentang pemisahan kekuasaan ini berasal dari filsuf Inggris seperti John Locke dan Baron de Montesquie. Locke pada awalnya mengevaluasi kekuasaan absolut raja juga menyetujui pembatasan kekuasaan politik raja. Dia menganggap Hobes ceroboh karena ingin memberikan kekuasaan mutlak kepada seorang raja. Negara dibentuk oleh "kondisi alami manusia" serta "kontrak sosial", menurut Locke. Locke berpendapat bahwa mereka yang mempunyai otoritas untuk menciptakan dan mengerjakan hukum akan mengecualikan diri mereka dari kewajiban untuk mematuhi hukum tersebut. Locke akhirnya mencapai kesimpulan bahwa kekuasaan harus dipisahkan.

Konsep trias politik diciptakan oleh Montesquieu, yang mengembangkan ide Locke. Menurut Montesquieu, kekuasaan negara terdiri dari beberapa cabang: kekuasaan *eksekutif*, kekuasaan *legislatif*, dan juga kekuasaan *yudikatif*. Kekuasaan *eksekutif* ialah kekuasaan yang memiliki wewenang untuk melaksanakan atau mengeksekusi semua amanat rakyat yang ditetapkan dalam undang-undang. Kekuasaan ini dikerjakan oleh lembaga negara yang disebut pemerintah, yang dipimpin oleh presiden, raja, atau perdana menteri.<sup>31</sup>

Trias politica juga merupakan suatu prinsip normatif yang dimana kekuasaan-kekuasaan (function) ini selayaknya tidak diberikan kepada orang yang sama untuk menghindari penyelewengan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian, hak-hak asasi warga negara lebih disetujui.<sup>32</sup>

Politika Trias Indonesia. Tidak ada satu pun dari ketiga Undang-Undang Dasar Indonesia yang mematuhi doktrin trias politica secara eksplisit; namun, di karena ketiga Undang-Undang tersebut menggapai dasar demokrasi konstitusional, bahwa dapat iputskan bahwa Indonesia menganut doktrin trias politica dalam makna pembagian kekuasaan. Ada upaya untuk menemukan

---

<sup>31</sup> Belly Isnaeni, "Trias Politica Dan Implikasinya Dalam Struktur Kelembagaan Negara Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2021): 78.

<sup>32</sup> Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasa," *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2017): 123–34.

peristilahan yang lebih dekat dengan kenyataan karena konsep trias politica modern sangat kabur.<sup>33</sup>

## 2. Teori Kekuasaan

Kekuasaan, menurut Max Weber, merupakan kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk mengingatkan masyarakat akan keinginan mereka sendiri dan mengimplementasikannya terhadap tindakan penolakan dari seseorang atau golongan tertentu. Dari pandangan definisi ini, kekuasaan merupakan pemaksaan kehendak individu atau sekelompok orang yang mempunyai kekuasaan serta upaya untuk mempertahankannya. Contohnya adalah pemerintahan orde baru yang dapat meraih kekuasaan dan juga berusaha mempertahankannya, membangun pemerintahan tirani di Indonesia. Namun, pada akhirnya, gerakan reformasi menggulingkan kekuasaan, menunjukkan adanya kekuasaan yang meneyeleweng dari teori sebenarnya.

Kekuasaan selalu ada di setiap masyarakat, baik yang kecil, besar, atau kompleks. Kekuasaan selalu ada, tetapi tidak dapat didistribusikan secara merata di antara anggota masyarakat. Karakteristik utama kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk kepentingan orang yang memegang kekuasaan, muncul dari ketidaksamaan ini.

Akibatnya, kekuasaan dapat diartikan dengan sebagai hasil dari konsekuensi yang diinginkan oleh seseorang ataupun sekelompok orang. Karena fakta bahwa hasilnya dapat dihitung, kekuasaan adalah konsep yang kuantitatif.<sup>34</sup>

Kekuasaan tidak sama dengan kekuatan; kekuatan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan tujuan agar mereka dapat melaksanakan keinginan mereka untuk mempengaruhi; dan kekuasaan adalah kemampuan

---

<sup>33</sup> Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, ed. A. Kean B. Hibar, *Sustainability (Switzerland)*, vol. 11 (Bandung: UNPAD Press, 2019); Ansori et al., "Tinjauan Siyasa Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam Dan Pemikiran Politik Al Mawardi," *Science* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

<sup>34</sup> Risvandi and Alsar Andri, "Teori Kekuasaan," *Jurnal Administrasi Negara* 4, no. 2 (2022): 121.

seseorang atau kelompok untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan.<sup>35</sup>

Ketika Anda memiliki kekuasaan, Anda memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan keinginan orang yang memegang kekuasaan. Kekuasaan ada di semua bidang kehidupan dan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kekuasaan mencakup kemampuan untuk membuat keputusan yang mempengaruhi tindakan orang lain secara langsung maupun tidak langsung dan memerintah orang lain. Kekuasaan, menurut Max Weber, adalah kesempatan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan keinginannya sendiri dan menerapkannya pada tindakan yang bertentangan dengan mereka.<sup>36</sup>

Dalam hal ini, pemerintah menjalankan kekuasaan berdasarkan kehendak rakyat. Ini berarti bahwa rakyat memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur, mewakili, dan mengurus urusan pemerintahan, seperti yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>37</sup>

Sedangkan menurut penulis Pembatasan kekuasaan adalah konsep penting dalam sistem pemerintahan modern yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Pembatasan kekuasaan merujuk pada mekanisme dan prinsip-prinsip yang membatasi dan mengatur kewenangan pemerintah atau pejabat publik dalam menjalankan tugasnya.

<sup>35</sup> Wafiq Salsabilah, "Kekuasaan Dalam Ranah Kajian Politik Dan Organisasi."

<sup>36</sup> M.Hum Jeanne Dare N. Manik SH., "Kekuasaan Dan Kepemimpinan Sebagai Proses Sosial Dalam Bermasyarakat. Jeanne Darc N. Manik SH., M.Hum □," *Jurnal Society* 1, no. 1 (2013).

<sup>37</sup> Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen."

### 3. Teori Negara Hukum

Bahasa Inggris "State", Belanda "Staat", dan Prancis "État" berasal dari kata Latin "status" atau "statum", yang berarti keadaan yang tegak, tetap, atau memiliki karakteristik tertentu. Stabil. Dalam arti yang lebih luas, kata ini dapat digunakan untuk menggambarkan posisi komunitas dalam kehidupan manusia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum berarti ketentuan, peraturan, dan lain-lain yang mengatur kehidupan masyarakat. Menurut KBBI, "hukum" berarti patokan (kaidah, ketentuan) yang terkait dengan suatu fenomena tertentu, seperti alam. Selain itu, pemahaman kita tentang hukum didasarkan pada definisi yang diberikan oleh para ahli hukum dan pemahaman mereka tentang konsep-konsep yang terkait dengan hukum.

Prof. R. Djokosutomo, SH berpendapat didalam UUD1945 yang kita amati selama ini diterangkan bahwa negara hukum adalah suatu negara kedaulatan hukum yang berlaku. Negara sendiri merupakan subyek hukum juga dapat diminta dengan keras ke pengadilan karena telah berpendapat melanggar hukum.<sup>38</sup>

Negara hukum merupakan negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Artinya ialah segala kewenangan dan gerakan alat-alat perlengkapan negara ataupun dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal demikian akan menggambarkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.

Perkiraan negara hukum dimulai sejak plato dengan ini konsepnya “bahwa pelaksanaan negara yang baik ialah didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah “nomoi”. Dan kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai dampak dari situasi politik di eropa yang didominasi oleh absolutisme. Dalam peningkatannya, paham negara hukum tidak dapat dibedakan dari paham kerakyatan. Sebab pada hakikatnya adalah hukum

---

<sup>38</sup> Usman, “Konsep Negara Hukum Dan Keabsahan Negara Hukum,” *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 70–84.

yang membenahi dan menyempitkan kekuasaan negara atau pemerintah dimaknai sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Didalam hubungannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat adalah unsur material negara hukum. Disamping permasalahan kesejahteraan rakyat.<sup>39</sup>

Negara Hukum merupakan friedrich Julius Stahl, yakni seorang sarjana hukum jerman dengan ini menjelaskan bahwa suatu negara hukum formal harus melaksanakan persyaratan sebagai berikut: adanya pernyataan terhadap hak-hak asasi manusia; adanya pembedaan kekuasaan; pemerintahan dijalankan berdasarkan undang-undang; dan adanya pengadilan administrasi.

Namun dari kesempurnaan tanggapan yang ada tampak dengan jelas adanya suatu Upaya yang berusaha untuk membenarkan bahwa negara hukum merupakan negara yang berdasarkan setiap kehidupan kenegaraannya yang didasarkan pada cara kerja hukum yang jelas dan tegas. Didalam proses perumusannya bahwa hukum yang berlangsung dalam negara hukum semestinya diuraikan secara demokratis pula, maknanya bahwa hukum yang tercipta dan berlaku merupakan hukum yang benar-benar diinginkan oleh seluruh rakyat, bukan semata-mata diinginkan oleh mereka-mereka yang menggenggam tampuk kekuasaan.<sup>40</sup>

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaannya atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalagunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan Masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum,

---

<sup>39</sup> Ramli Ramli, Muhammad Afzal, and Gede Tusan Ardika, "Studi Kritis Terhadap Konsep Negara Hukum," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2019): 132.

<sup>40</sup> Janpatar Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 547–61.

Perlindungan HAM dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan dimanan mereka yang akan dipilih.<sup>41</sup>

Negara yang didalam mengelola kehidupan bermasyarakat serta bernegara berdasarkan pada aturan hukum disebut sebagai negara hukum. Konsep negara hukum dari Immanuel Kant ini oleh para ahli hukum dikatakan sebagai negara hukum murni atau negara hukum dalam makna sempit, dikarenakan didalam konsep ini juga suatu negara hukum yang hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan juga keadilan saja, dengan itu, kata lain negara tidak mempunyai fungsi lainnya.

Pakar hukum lainnya, seperti R. Kranenburg dari Belanda, mengembangkan gagasan negara hukum, yang menurutnya negara harus berdiri di atas hukum agar dapat beroperasi selain untuk menjaga ketertiban dan keadilan, juga untuk menciptakan kesejahteraan bagi warga negaranya. Pakar hukum menyebut gagasan R. Kranenburg sebagai "negara kesejahteraan", atau negara hukum dalam arti luas.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, kiranya mendapatkan disimpulkan bahwa negara hukum itu merupakan negara yang dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara berlandaskan pada hukum (bukannya pada kekuasaan belaka), yang mempunyai fungsi menjaga ketertiban dan keadilan, juga merealisasikan kesejahteraan bagi setiap warga negara.<sup>42</sup>

Negara hukum merupakan negara yang penyelenggaraan pemerintahannya yang berlandaskan pada hukum, bukan hanya kepada kekuasaan manusia. Didalam negara hukum, hukum juga mempunyai kekuatan yang mengikat dan juga harus ditaati oleh seluruh warga negara maupun pemerintah.

---

<sup>41</sup>Badruzzaman, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. Putri Amelia (Parepare: Jusuf Kalla School of Gomerment, 2019).

<sup>42</sup> Cecep Cahya Supena, "Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, no. 2 (2023): 372–88.

#### 4. Teori Checks and Balances

Prinsip terpenting pemerintahan presidensial adalah *checks and balances*. Di negara dengan sistem presidensial, prinsip ini sangat penting untuk menjalankan pemerintahan yang stabil. Prinsip *checks and balances* terdiri dari dua komponen: unsur aturan dan unsur pihak yang berwenang. Unsur aturan diatur dalam UUD 1945 dalam pemerintahan Indonesia, namun pelaksanaannya belum optimal karena pihak yang tidak profesional menjalankan kewenangannya.

Hal ini menunjukkan bahwa pihak-pihak yang berwenang memegang peranan besar dalam menentukan apakah pemerintahan berjalan sesuai dengan asas *checks and balances* atau tidak, sehingga perlu adanya optimalisasi dalam pelaksanaan asas *checks and balances*, karena *checks and balances* merupakan cerminan dari sistem presidensial, apabila *checks and balances* dapat berjalan sesuai kaidah kesepahaman, maka sistem pemerintahan presidensial akan berjalan dengan stabil. Sistem *checks and balances* dapat dikatakan berjalan dengan lancar, yaitu apabila *checks* = control, yaitu antara lembaga-lembaga negara harus dapat saling mengontrol antara lembaga-lembaga negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dan *balance* = berimbang, antara lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus sesuai dengan batas kewenangannya, lembaga-lembaga negara tidak boleh mencampuri tugas masing-masing lembaga negara dan tidak dapat dikatakan lembaga-lembaga negara lainnya batas-batas kekuasaannya sebagaimana diatur sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial.<sup>43</sup>

*Checks and balances* merupakan pengawasan dan keseimbangan dimana dalam asas pemerintahan cabang-cabang pemerintahan dipisahkan, untuk mencegah tindakan cabang pemerintahan lain yang melanggar undang-undang dan konstitusi, maka *checks and balances* sangat diperlukan dalam pemerintahan

---

<sup>43</sup> Hery Supriyanto Bachaki Syakbani, "Cek Dan Balance Sistem Pemerintahan Di Indonesia," *Stie Amm Mataram* 10, no. 2 (2019): 5.

Indonesia. Indonesia pada masa Orde Baru tidak memiliki *checks and balances* dalam lembaga negara karena pada kenyataannya kekuasaan terpusat pada Presiden.<sup>44</sup>

Prinsip *checks and balances* merupakan asas konstitusional yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif setara dan saling mengawasi. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikendalikan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara atau orang yang menduduki jabatan di lembaga negara dapat dicegah dan diatasi.<sup>45</sup>

## 5. Teori Siyasah

Menurut kamus Lisan al-Arab, kata “siasah” berasal dari kata “sasa” yang berarti “mengatur”, “mengurus”, “memerintah”, “memimpin”, “membuat kebijakan”, “memerintah”, dan “berpolitik”. Secara terminologi, kata “siasah” berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mendatangkan hasil.<sup>46</sup>

Dalam ilmu pengetahuan umum, istilah politik selalu diartikan dan disamakan dengan istilah politik. Berbeda halnya karena politik merupakan istilah khusus yang digunakan secara umum oleh setiap orang di seluruh dunia yang berkecimpung dalam urusan kenegaraan. Sedangkan siasah secara khusus digunakan untuk kajian dan penerapan dalam politik Islam dan masyarakat muslim. Itulah gambaran umum penggunaan kedua istilah tersebut yang umum digunakan oleh setiap orang, khususnya mereka yang beragama Islam. Hasil penelitian Hasanuddin Yusuf Adan menunjukkan bahwa istilah politik yang memiliki makna langsung tidak ditemukan dalam literatur Islam, khususnya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits yang merupakan sumber syariat.

<sup>44</sup> Adi Syahputra Sirait Karina Romaliani, Muhammad Arsad Nasution, *Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia* (Padang: Kencana, 2021).

<sup>45</sup> Sunarto, *Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Semarang: Mafy Media Literasi Indonesia, 2016).

<sup>46</sup> Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist,” *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2019): 18.

Dalam salah satu hadits Rasulullah SAW, beliau bersabda, “kaanat banuu Israaila tasuusuhumul anbiyaak, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun, wa innahu la nabiyyun bakdiy wa sayakuunu khulafaa-u fayaktsuruuwna”. kata-kata politik. Artinya, dahulu para nabi memimpin Bani Israil, dan setiap nabi yang meninggal digantikan oleh yang baru. Namun, banyak khalifah yang akan muncul menggantikan nabiku. Bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata sasa yang diartikan saasa-yasuusu-siyaasatan oleh Hasanuddin Yusuf Adan mempunyai banyak arti, seperti mengemudi, mengendalikan, mengendalikan, dan cara mengendalikan.

Siyasah juga dapat diartikan memimpin, memerintah, mengatur, melatih, dan mengelola. Bila disebut “sasala qaumu”, maka artinya adalah memimpin, memerintah, mengatur, melatih, dan mengawasi sekelompok orang. Selain itu, politik mengacu pada pengaturan, pemeliharaan, pendidikan karakter, dan peningkatan kualitas. Berdasarkan definisi di atas, istilah “politik” berkaitan dengan pemahaman politik yang selama ini dianut oleh masyarakat di seluruh dunia. Politik selalu berkaitan dengan pengelolaan negara, pemerintahan, rakyat, dan hubungan internasional, dan pemahaman tentang siyasah juga memiliki makna yang sama.<sup>47</sup>

Adapun Menurut penulis siyasah yang digunakan pada tulisan ini yakni Siyasah Dusturiyah yang artinya adalah salah satu bagian penting dari fiqh siyasah (hukum tata negara Islam), yang secara khusus mengkaji masalah-masalah yang bersangkutan pautkan dengan konstitusi, perundang-undangan, dan struktur pemerintahan dalam sebuah negara.

Kata "Dusturiyah" berasal dari bahasa Persia "dusturi". Awalnya kata ini berarti orang yang berkuasa di bidang agama dan politik. Kata dusturiyah berkembang maknanya menjadi prinsip-prinsip dasar atau tuntunan setelah

---

<sup>47</sup> Hasanuddin Yusuf Adan, *Siyasah Dan Jinayah Dalam Bingkai Syari'ah* (Aceh: Adnin Foundation Publisher Aceh, 2019).

masuk ke bahasa Arab. Politik dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan negara.

Siyasah Dusturiyah merupakan cabang fiqh siyasah yang merencanakan keterkaitan antara warga negara dan juga Lembaga negara yang satu dengan warga negara dan Lembaga negara yang lain dalam batas batas administratif sebuah negara. Problematika didalam Fiqh Siyasah Dusturiyah merupakan keterkaitan antara pemimpin diantara satu pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam Masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI) merencanakan kajian tentang fiqh siyasah dusturiyah diIndonesia. Peraturan kebijakan yang dimana dirancang oleh badan legislatif dan juga eksekutif oleh pemerintah harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang merupakan dasar untuk memutuskan hukum yang harus dipatuhi bersama. Dalam makna yang luas ini, kebijakan pemerintah termasuk undang-undang sertad semua aturan yang termasuk didalam hierarki peraturan -undangan.<sup>48</sup>

Sebuah aspek tentang siyasah dusturiyah yang ditampilkan didalam ketatanegaraaan sejarah Islam yang diterapkan oleh umat Islam yang berkaitan dengan struktur pemerintahan juga kenegaraan Islam. Selain itu, dibahas Pemikiran-pemikiran konstitusi negara (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah peraturan-undangan negara), legislasi (bagaimana perumusan Undang-Undang, lembaga demokrasi, dan juga syuro), yang dimana adalah pilar penting peraturan-undangan.

Siyasah Dusturiyah berada dalam bidang siyasah tasyri'iyah (legislasi) atau dapat dikatakan kekuasaan legislatif, yang mencakup kekuasaan pemerintahan Islam dalam menciptakan dan memutuskan hukum berlandaskan ketetapan yang telah diserahkan Allah SWT dalam syariat Islam. Ini termasuk pemerintah

---

<sup>48</sup> Dani Amran Hakim and Havez Muhammad, "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah," *Tanjungpura Law Journal* 4, no. 2 (2020): 95.

sebagai penanggungjawab kekuasaan untuk memutuskan hukum yang akan diimplemetasikan oleh masyarakat Islam, dan isi peraturan ataupun hukum tersebut harus sepadan dengan nilai-nilai syariat Islam.<sup>49</sup>

Secara umum, siyasah dusturiyah adalah keputusan yang dibuat oleh kepala negara dalam membuat undang-undang atau keputusan untuk kepentingan umum. Politik dusturiyyah merupakan bagian dari fiqh siyasah ini, yang mengkaji masalah peraturanundangan negara, yang pelaksanaannya bergantung pada rencana yang sudah direncanakan dengan baik. Melaksanakan kebutuhan manusia serta kemaslahatan manusia merupakan salah satu tujuan pembuatan peraturan -undangan.

Siyasah dusturiyah mengkaji mengenai keterkaitan antara pemimpin dan juga kelembagaan masyarakat serta rakyatnya. Dengan demikian, fiqh siyasah dusturiyah biasanya mengkaji mengenai pengaturan dan peraturan-undangan hal ihwal kenegaraan dikarenakan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip agama, dapat menjangkau kemaslahatan manusia, dan juga melaksanakan kebutuhan manusia.<sup>50</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk memperoleh data yang akurat, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peter Marzuki mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan kaidah, asas, dan teori hukum guna memecahkan masalah hukum. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu proses atau upaya yang dilakukan secara ilmiah untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan hukum.

Dengan demikian, penulis penelitian ini menggunakan metode penelitian seperti berikut:

---

<sup>49</sup> M Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84.

<sup>50</sup> Hamzah Kamma, Mahrída, and Etc, *Fiqh Siyasah Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani*, ed. Moh. Mujibur Rohman (Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023).

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan digunakan didalam penelitian ini ialah Penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif karena adanya data ataupun bahan-bahan yang dibutuhkan dalam menuntaskan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik itu dari buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.<sup>51</sup>

Penelitian kepustakaan ini juga yakni adalah kegiatan penelitian dijalankan dengan teknik mengumpulkan informasi ataupun data dengan bantuan beragam macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan kesulitan yang ingin diselesaikan. Kegiatan ini dijalankan secara sistematis untuk mengumpulkan, memproses, dan juga menyimpulkan data dengan memakai metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.<sup>52</sup>

## 2. Metode pendekatan Penelitian

Penelitian mengenai kekuasaan presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan perspektif *siyasah dusturiyah* membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Pendekatan normatif-yuridis menjadi fondasi utama dengan analisis mendalam terhadap UUD 1945, undang-undang terkait, juga putusan Mahkamah Konstitusi, serta kajian literatur *siyasah dusturiyah* dan ketatanegaraan.

## 3. Sumber Data Penelitian

Didalam penelitian ini, yang dimana penulis menggunakan sumber data sekunder (secondary data) karena bentuk penelitian yang digunakan penulis merupakan penelitian hukum normatif yang dimana terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

---

<sup>51</sup> Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Iqra'* 8, no. 1 (2014): 1–5.

<sup>52</sup> Asmendri Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan ( Library Research ) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Jurnal Natural Science* 6, no. 1 (2020): 41–53.

a. *Data Primer*

Data primer adalah data informasi yang berupa peraturan perundang-undangan yang ini berkaitan dengan penelitian yang diperoleh tangan pertama seperti a. Undang-undang, b. TAP MPR, dan c. PP.<sup>53</sup> dikelompokkan secara langsung dari sumbernya. Data primer ini merupakan data yang paling akurat didalam karakter dan juga tidak merasakan perlakuan statistik apapun.<sup>54</sup>

b. *Data Sekunder*

Bungin berpendapat, data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang diperlukan. Data sekunder juga ialah data yang diduplikatnya dari sumber yang tidak akurat memuat informasi ataupun data penelitian. Sumber yang tidak akurat yang dimaksud di sini sebenarnya merupakan sumber kedua sebagaimana yang dikatakan oleh Bungin.<sup>55</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini, pada umumnya dipopulerkan dengan tiga jenis alat pengumpulan data, yakni studi dokumen ataupun bahan pustaka, Analisis, dan pengamatan. Penelitian ini juga menggunakan metode Kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan normatif. Data-data didalam penelitian tersebut tidaklah berupa angka-angka tapi kata kata verbal. Seperti:

- a) Menganalisis ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan juga peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang kekuasaan Presiden.

<sup>53</sup> Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (bandung: CV Pustaka Suntana, 2016).

<sup>54</sup> Muhammad Zefri Meita Sekar Sari, "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura," *Jurnal Ekonomi* 21, no. 3 (2019): 311.

<sup>55</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, ed. Syahrani, *Antasari Press* (Kalimantas Selatan: Antasari Press, 2011).

- b) Melakukan kajian terhadap literatur-literatur hukum tata negara, seperti jurnal, artikel ilmiah, buku, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

## 5. Teknik Analisis Data

Melakukan kajian terhadap sumber-sumber hukum seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, juga literatur yang berkaitan dengan kekuasaan presiden didalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>56</sup>

Metode kualitatif digunakan untuk mengolah data yang terkumpul, dan juga analisis kritis digunakan untuk melakukannya. Analisis kritis merupakan teknik yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang isu-isu yang dibahas melalui pemahaman fakta, peristiwa, situasi, objek, orang, dan pernyataan yang berada di balik makna yang jelas atau langsung. Selanjutnya, analisis data primer dan sekunder melalui penjelasan dan interpretasi konseptual.

Oleh karena itu, penelitian ini bersifat penelitian kualitatif, teknik analisis dapat dilaksanakan dengan teknik analisis isi yakni teknik yang diterapkan untuk menganalisis dan juga memahami teks yang menguraikan secara objektif dan sistematis.

---

<sup>56</sup> Prof. Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*.

## BAB II

### KEKUASAAN PRESIDEN YANG DIATUR DALAM KONSTITUSI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

#### A. Kekuasaan Presiden Yang Diatur Dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kekuasaan selalu muncul pada waktu dan tempat tertentu. Untuk mengetahui bagaimana kekuasaan muncul, kita perlu mencari tahu dari mana asalnya, dan menganalisis bagaimana keduanya berinteraksi satu sama lain. Foucault menganggap ilmu pengetahuan sebagai kekuasaan karena keberadaan ilmu pengetahuan. Menurut Ketut Wiradnyana, pengetahuan dan kekuasaan selalu bersaing karena kekuasaan dapat bergerak bebas secara tiba-tiba dari satu sistem ke sistem lainnya. Berdasarkan bukti, otoritas dapat bertahan dan diterima jika digunakan secara konsisten dalam kehidupan sosial untuk menghasilkan pengetahuan.<sup>57</sup>

Secara konstitusional, kekuasaan dapat diperoleh melalui pemilihan umum, perwakilan turun-temurun, atau secara inkonstitusional, melalui kudeta, perang, atau penggulingan kekuasaan melalui konspirasi. Politik harus digunakan untuk melawan kekuasaan ini, dan menurut Kartino Kartono, politik adalah ilmu tentang kekuasaan. Selain itu, politik dapat digunakan sebagai alat untuk merebut kekuasaan secara legal atau ilegal dan juga untuk mempertahankannya.

Setiap masyarakat, baik kecil maupun besar, memiliki kekuasaan setiap saat. Meskipun kekuasaan selalu ada, tidak semua orang dalam masyarakat memilikinya. Salah satu makna utama kekuasaan adalah kemampuan untuk memengaruhi orang lain sesuai dengan keinginan pemegang kekuasaan. Hal ini terjadi karena adanya pembagian yang tidak adil ini. Kekuasaan dapat diartikan sebagai hasil dari pengaruh

---

<sup>57</sup> Tappil Rambe et al., *Sejarah Politik Dan Kekuasaan*, ed. Janner Simarmata (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019).

yang diinginkan oleh seseorang atau sekelompok orang. Oleh karena itu, ia merupakan gagasan kuantitatif karena hasilnya dapat dihitung.<sup>58</sup>

Kehidupan manusia bergantung pada kekuasaan. Oleh karena itu, kekuasaan akan selalu ada untuk mengiringi kepentingan kehidupan manusia di mana pun mereka berada. Kekuasaan ini akan berubah secara individual dan komunal, dan akhirnya yang tersisa hanyalah kekuasaan primitif. Kekuasaan ini kemudian berkembang ke arah tujuan yang jelas, sehingga kekuasaan yang sempurna akan muncul dan terwujud dalam negara modern seperti saat ini.

Menurut definisi Talcott Parsons dan R. M. MacIver dalam bukunya yang berjudul *Sociological Theory and Modern Society*, “kekuasaan sosial adalah kemampuan umum untuk menjamin pelaksanaan kewajiban yang mengikat oleh unit-unit organisasi kolektif”, dan R. M. MacIver mendefinisikan kekuasaan sebagai “kemampuan untuk mengendalikan perilaku orang-orang di sekitar kita.”<sup>59</sup>

Kebanyakan orang mengatakan bahwa sistem presidensial digunakan oleh pemerintahan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, sistem ini tidak murni karena tercampur dengan bagian-bagian dari struktur parlementer. Konsep pertanggungjawaban Presiden kepada MPR yang termasuk dalam pengertian lembaga parlementer, yang memungkinkan presiden untuk memberhentikan presiden dari jabatannya, meskipun bukan karena alasan hukum, merupakan contoh dari campuran ini.

Dengan perkataan lain, Konstitusi merupakan kepala negara dari negara hukum Indonesia, dan Presiden dan Wakil Presiden, serta semua lembaga negara atau subjek hukum tata negara lainnya, wajib tunduk kepada konstitusi sebagai “kepala negara simbolik”, dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Risvandi and Andri, “Teori Kekuasaan.”

<sup>59</sup> Indra Muchlis Adnan, *Distribusi Kekuasaan Dalam Struktur Pemerintahan Di Indonesia*, ed. Lukman Santoso Az (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2020).

<sup>60</sup> Rambe et al., *Sejarah Politik Dan Kekuasaan*.

Adapun tentang Kekuasaan Presiden yang telah ddijelaskan didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ialah sebagai berikut:

1. Memegang kekuasaan Pemerintah (pasal 4 ayat (1)).
2. Membentuk undang-undang bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 5 ayat (1)).
3. Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang (pasal 5 ayat (2)).
4. Memegang kekausaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara (pasal 10).
5. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (pasal 11).
6. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tertentu yang ditetapkan undang-undang (pasal 12).
7. Mengangkat dan menerima duta atau konsul (pasal 13).
8. Menerima grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitas (pasal 14).
9. Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain (pasal 15).<sup>61</sup>
10. Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang (pasal 16).<sup>62</sup>
11. Menteri memimpin departemen pemerintahan, sebagai pembantu Presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan Presiden tidak dapat membubarkan DPR (pasal 17).<sup>63</sup>
12. Kekuasaan Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, terdapat pada (Pasal 22) UUD 1945 yang menegaskan: a. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, b. Peraturan

---

<sup>61</sup> Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia*.

<sup>62</sup> “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

<sup>63</sup> Indra Muchlis Adnan, *Hukum Konstitusi Di Indonesia* (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017).

pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut, c. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

13. Dari ketentuan yang termuat dalam (Pasal 23) UUD 1945, maka Presidenlah yang dianggap mempunyai kekuasaan untuk menetapkan belanja negara, sehingga tidak pernah ada dalam sejarah Orde Baru Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) dibuat oleh Pemerintah (Presiden) bisa diubah DPR.<sup>64</sup>

| Konstitusi                                                                                                                | Siyasah             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Memegang kekuasaan Pemerintah (pasal 4 ayat (1)).                                                                         | Siyasah Tanfidziyah |
| Membentuk undang-undang bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 5 ayat (1)).                                   | Siyasah Tasyri'iyah |
| Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang (pasal 5 ayat (2)).                                       | Siyasah Tanfidziyah |
| Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara (pasal 10).                                              | Siyasah Tanfidziyah |
| Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (pasal 11).                                       | Siyasah Tanfidziyah |
| Menyatakan negara dalam keadaan bahaya menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tertentu (pasal 12).                 | Siyasah Tanfidziyah |
| Mengangkat dan menerima duta atau konsul (pasal 13).                                                                      | Siyasah Tanfidziyah |
| Menerima grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi (pasal 14).                                                             | Siyasah Qadha'iyah  |
| Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain (pasal 15).                                                                       | Siyasah Idariyah    |
| Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (pasal 16). | Siyasah Tasyri'iyah |

<sup>64</sup> “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

|                                                                                            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Presiden dapat mengangkat dan memberhentikan Menteri sebagai pembantu Presiden (Pasal 17). | Siyasah Tanfidziyah |
| Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Pasal 22).                         | Siyasah Tasyri'iyah |
| Penetapan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Pasal 23)        | Siyasah Idariyah    |

| Konstitusi                                                                                                                | Asas-asas Siyasah |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Memegang kekuasaan Pemerintah (pasal 4 ayat (1)).                                                                         | Amanah            |
| Membentuk undang-undang bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 5 ayat (1)).                                   | Syura             |
| Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang (pasal 5 ayat (2)).                                       | Syura             |
| Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara (pasal 10).                                              | Al-Musawah        |
| Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (pasal 11).                                       | Maslahah          |
| Menyatakan negara dalam keadaan bahaya menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tertentu (pasal 12).                 | Al-Adalah         |
| Mengangkat dan menerima duta atau konsul (pasal 13).                                                                      | Al-adalah         |
| Menerima grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi (pasal 14).                                                             | Al-adalah         |
| Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain (pasal 15).                                                                       | Al-adalah         |
| Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (pasal 16). | Syura             |
| Presiden dapat mengangkat dan memberhentikan Menteri sebagai pembantu Presiden (Pasal 17).                                | Al-Musawah        |

|                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Pasal 22).                  | Tanggungjawab |
| Penetapan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Pasal 23) | Tanggungjawab |

Dalam situasi tertentu, kekuatan presiden sangat penting karena berkaitan dengan martabat bangsa, seperti ketika Presiden mengumumkan situasi bahaya dan mengambil posisi dalam situasi mendesak. Meskipun, ada juga wewenang yang merupakan hak prerogatif presiden, misalnya mengangkat dan memberhentikan menteri, dan wewenang yang singkat dan bahkan tidak penting, misalnya mengesahkan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR. Dikarenakan dalam kurung waktu 30 hari, jika Presiden tidak melegitimasi rancangan undang-undang tersebut akan bermakna hukum. Hendarmin Ranadireksa menyatakan sebagai berikut tentang grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi:

*Substansi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi adalah pengakuan atas keterbatasan manusia sebagai makhluk yang tidak sempurna. Manusia bisa khilaf, bahwa kesalahan adalah fitrah manusia, tidak terkecuali dalam memutus perkara. Yudikatif sebagaimana halnya Legislatif dan Eksekutif berada di wilayah 'mihgt be wrong'. Penggunaan hak prerogatif oleh kepala negara hanya dalam kondisi teramat khusus. Hak prerogatif dalam bidang hukum adalah katup pengaman yang disediakan negara dalam bidang hukum.*

Dengan demikian, presiden memiliki hak istimewa untuk membagikan pengampunan, menghapuskan proses hukum, ataupun memulihkan nama baik seseorang yang telah tercemar oleh keputusan hukum sebelumnya. Meskipun hak ini tidak dapat digunakan secara sembarangan, ada keadaan tertentu yang harus memungkinkan penggunaan hak ini. Artinya, Presiden dapat menggunakan hak prerogatifnya hanya jika sangat diperlukan, dan dia mempunyai pertimbangan khusus tentang penggunaan hak tersebut. Menurut teori trias politica, Presiden

harus berkonsultasi dengan MA dan DPR meskipun memiliki hak prerogatif untuk menjaga hubungan *check and balances* antar lembaga negara. Dan seperti yang ditunjukkan didalam bagan di awal tulisan, tiga lembaga negara—legislatif, eksekutif, serta yudikatif—bekerja sama untuk mengontrol dan mengimbangi satu sama lain. Meskipun mereka memiliki fungsi, institusi, posisi, dan juga kewenangan yang berbeda, mereka berhubungan satu sama lain untuk saling membantu untuk memastikan demokratisasi yang kuat.<sup>65</sup>

### **B. Kekuasaan Presiden di Bidang Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif**

Dalam hal kekuasaan presiden sebagai lembaga eksekutif Lembaga ini memiliki otoritas yang begitu besar menurut UUD 1945. Akibatnya, keyakinan bahwa hanya dia yang menerima prediket eksekutif cukup masuk akal. Karena itu, presiden tidak hanya mempunyai kekuasaan eksekutif dan legislatif, tetapi juga mempunyai kekuasaan diplomatik, administratif, militer, dan hukum. Kekuasaan-kekuasaan Presiden ini dapat dilihat sebegitu besar dan kuatnya hal tersebut, dilihat dari UUD 1945 sebelum amandemen meliputi:

- a) Presiden memegang otoritas eksekutif pemerintah.
- b) Presiden memiliki otoritas untuk membuat undang-undang (UU).
- c) Presiden memberikan mandat kepada PP untuk menjalankan undang-undang.
- d) Presiden bertanggung jawab atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- e) Dengan persetujuan DPR, presiden memulai perang dan mencapai perjanjian dengan negara lain.
- f) Presiden mengumumkan kondisi bahaya.
- g) Presiden mengangkat dan menerima konsul dan duta dari negara lain.
- h) Presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

---

<sup>65</sup> Fajlurrahman Jurdi, "Format Kekuasaan Presiden Dalam UUD NRI 1945 (Relasi Horizontal Dan Vertikal Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Presidensial)," *Amanna Gappa* 25, no. 2 (2019): 38–59.

- i) Presiden memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya.
- j) Presiden memiliki otoritas untuk mengajukan pertanyaan kepada DPA.
- k) Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- l) Presiden berhak mengajukan RAPBN.
- m) Presiden berhak menetapkan Perpu (Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang) dalam hal kegentingan yang memaksa.<sup>66</sup>

Ismail Suny menyatakan bahwa kekuasaan eksekutif umum berasal dari Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, yang terdiri dari: (a) kekuasaan administratif, yang mencakup pelaksanaan undang-undang dan politik administratif; (b) kekuasaan legislatif, yang mencadangkan dan mengesahkan undang-undang; (c) kekuasaan yudikatif, yang mencakup pemberian grasi dan rehabilitasi; (d) kekuasaan militer, yang mencakup kekuasaan terhadap pemerintahan dan angkatan bersenjata; dan (e) kekuasaan diplomatik, yaitu kekuasaan hubungan luar negeri. Dengan demikian, nampaklah bahwa konstitusi itu sendiri pada dasarnya telah secara jelas menegaskan apa-apa saja yang menjadi kekuasaan Presiden.

Lembaga kepresidenan memainkan peran yang penting dalam menjalankan pemerintahan negara. Hal ini dikarenakan oleh posisi presiden dalam hal kepala pemerintahan. Baik maupun buruk penyelenggaraan pemerintahan dipengaruhi oleh lembaga eksekutif sebagai pelaksana amanat konstitusi, hingga dimanan presiden secara kelembagaan diberi kekuasaan yang secara implisit mencakup kekuasaan eksekutif dan legislatif serta kekuasaan yudikatif untuk mewujudkan nilai-nilai negara.

Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 mengatur tentang hak presiden di bidang peradilan, yang kemudian menjadi hak konstitusional presiden. Pasal ini mengatur bahwa presiden dapat memberikan grasi dan rehabilitasi kepada narapidana dengan

---

<sup>66</sup> Indra Muchlis Adnan, *Distribusi Kekuasaan Dalam Struktur Pemerintahan Di Indonesia*.

mempertimbangkan pertimbangan Mahkamah Agung, artinya Mahkamah Agung berwenang memberikan pertimbangan hukum kepada presiden saat memutuskan pemberian grasi dan rehabilitasi kepada narapidana. Selain itu, dapat dilihat bagaimana Pasal 24B ayat (3) UUD 1945 mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial, Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 menentukan hakim agung, dan bagaimana Mahkamah Konstitusi mengisi jabatan hakim konstitusi, di mana presiden berwenang mengajukan 3 orang hakim konstitusi dari 9 orang hakim dan menetapkannya.

Sebenarnya, hak konstitusional presiden di bidang yudikatif ini berkaitan dengan keberadaan lembaga yudikatif, yang mana dijamin kemerdekaan kekuasaannya oleh UUD 1945. Dua hal yang paling tidak relevan adalah perspektif. Pertama, perspektif mengenai grasi dan rehabilitasi presiden sebagai penerapan hak konstitusional presiden. Kedua, perspektif tentang ikut serta presiden dalam proses penetapan hakim agung dan pengajuan, pengisian jabatan anggota Komisi Yudisial, dan penetapan hakim konstitusi. Kedua perspektif ini penting untuk menentukan apakah hak-hak konstitusional presiden di bidang yudikatif ini sanggup mengurangi atau mengampulasi kemerdekaan kekuasaan kehakiman.<sup>67</sup>

Bila kita berbicara tentang dimensi triad politik UUD 1945, maka aspek yang paling menonjol adalah inti, yakni presiden dan DPR memiliki kewenangan yang berdaulat. Gagasan dasar yang telah disebutkan sebelumnya, yakni Presiden memegang kewenangan eksekutif, sehingga menjadikan presiden sebagai jabatan yang memiliki kewenangan cukup besar dalam sistem pemerintahan, akan menjadi fokus pembahasan ini.

Studi sistem pemerintahan selalu mengacu pada dua model: sistem presidensial dan sistem parlementer. Sistem presidensial, sebagai sistem politik,

---

<sup>67</sup> Bachtiar Baital, "Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 1 (2019).

mengandalkan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sedangkan perdana menteri adalah kepala negara dalam sistem parlementer.<sup>68</sup>

Dibandingkan dengan jabatan presiden di Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial, peran presiden sangat penting dalam pengambilan keputusan nasional. Oleh karena itu, proses pengisian jabatan presiden harus mampu melahirkan presiden yang benar-benar mengikuti keinginan rakyat.

Meski Indonesia memiliki tiga konstitusi (UUD 1945, UUD Negara Republik Indonesia Serikat, dan UUD Sementara), Deliar Noer mengatakan bahwa persoalan kedudukan presiden masih belum tuntas. Yang terpenting adalah kewenangan presiden dan bagaimana ia menjalankan kewenangannya.<sup>69</sup>

Dengan kata lain, Undang-Undang Dasar merupakan kepala negara dari negara hukum Indonesia, dan Presiden dan Wakil Presiden, serta semua lembaga negara atau subjek hukum tata negara lainnya, wajib tunduk kepada Undang-Undang Dasar sebagai "kepala negara simbolik", dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Dalam sistem pemerintahan parlementer, tidak perlu dibedakan antara peran kepala negara dan kepala pemerintahan. Oleh karena itu, kedudukan Undang-Undang Dasar menjadi sangat penting dalam sistem ketatanegaraan yang dapat kita sebut sebagai "republik demokrasi konstitusional". Undang-Undang Dasar merupakan kepala negara yang sesungguhnya.<sup>70</sup>

Akan tetapi, menurut Kusnardi dan Bintan R. Saragih, meskipun UUD 1945 memberikan kekuasaan yang luar biasa dan kuat kepada presiden, UUD 1945 tidak menentukan apakah kekuasaan tersebut merupakan kedudukan yang terpisah atau merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat menimbulkan berbagai penafsiran atas pengalaman sebelumnya.

---

<sup>68</sup> Jurdi, "Format Kekuasaan Presiden Dalam UUD NRI 1945 (Relasi Horizontal Dan Vertikal Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Presidensial)."

<sup>69</sup> Dian Aries Mujiburohman, *Pengisian Jabatan Presiden Pasca Amandemen UU 1945, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11 (Yogyakarta: Intan Media, 2019).

<sup>70</sup> Rambe et al., *Sejarah Politik Dan Kekuasaan*.

Semestinya, jikalau Presiden dianggap sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan pemerintahan yang luas, maka bentuk kekuasaan lain dapat digunakan untuk mendukung peran pemerintahannya. Namun, dalam situasi tertentu, Presiden hanya dapat menggunakan beberapa bentuk kekuasaan. Sebaliknya, apabila Presiden dapat memiliki kekuasaan lain secara terpisah, seharusnya pelaksanaan kekuasaan lainnya itu harusnya terbatas.<sup>71</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menempatkan Presiden pada posisi sentral dalam struktur ketatanegaraan. Presiden tidak hanya berfungsi sebagai kepala negara, simbol persatuan dan kedaulatan, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan yang memegang kendali eksekutif. Kekuasaan Presiden mencakup berbagai bidang, termasuk legislatif, dengan hak mengajukan rancangan undang-undang; eksekutif, dengan kewenangan menjalankan pemerintahan; yudikatif, dalam hal pemberian grasi dan amnesti; serta kekuasaan dalam bidang militer dan hubungan internasional.

Namun, penting untuk dicatat bahwa kekuasaan Presiden tidaklah mutlak. Konstitusi juga mengatur mekanisme, seperti pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini menyoroti dinamika antara kekuasaan Presiden dan mekanisme pengawasan ini, serta bagaimana dinamika tersebut mempengaruhi jalannya pemerintahan dan demokrasi di Indonesia.

---

<sup>71</sup> Indra Muchlis Adnan, *Distribusi Kekuasaan Dalam Struktur Pemerintahan Di Indonesia*.

### BAB III

## BENTUK PENGAWASAN TERHADAP KEKUASAAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Dalam perubahan pertama, substansi mengalami perubahan dalam beberapa hal. Pertama, mereka membatasi otoritas Presiden; kedua, mereka memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat. Didalam perubahan pertama ini, DPR memiliki otoritas untuk membuat undang-undang melalui kesepakatan DPR, tetapi pada perubahan pertama berlangsung kebalikannya. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki otoritas untuk menciptakan undang-undang (ketentuan Pasal 20 ayat (1)), sekalipun Presiden memiliki otoritas untuk mengajukan rancangan undang-undang terhadap DPR (ketentuan Pasal 5 ayat 1). Karena perubahan tersebut, kekuasaan DPR menjadi lebih kuat dalam penetapan undang-undang, pengangkatan pejabat negara, dan penyerahana amnesti dan abolisi, yang semuanya memerlukan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan jika presiden memilih untuk menempatkan duta negara lain, perubahan pertama "harus" mempertimbangkan Dewan Perwakilan Rakyat. Materi muatan tersebut adalah peraturan konstitusional, fungsi pengawasan yang semula diatur dalam pendefinisian UUD 1945, dan bahkan, beberapa diatur dalam peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>72</sup>

Didalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengawasan terhadap kekuasaan presiden dilakukan melalui mekanisme checks and balances antara lembaga negara, terutama DPR, MPR, DPD, dll

Presiden sebagai kepala eksekutif dan juga lembaga legislatif mempunyai kedudukan yang setara dalam metode *checks and balances*. Presiden tidak diperbolehkan membubarkan Parlemen ataupun menjatuhkan Presiden, menurut prinsip presidensial. Parlemen hanya dapat meminta dengan keras pemberhentian Presiden jika terbukti melakukan pelanggaran hukum, yang biasanya dibatasi oleh

---

<sup>72</sup>Tukiran Taniredja, "Perkembangan Kewenangan Mengubah Undang-Undang Dasar Di Indonesia," no. 95 (2021): 158.

konstitusi untuk kasus pidana tertentu. Namun, dalam sistem pemerintahan parlementer, Parlemen dapat dengan mudah menyingkirkan kabinet karena alasan politik. Biasanya, didalam struktur presidensial yang dimaksudkan untuk dibuat di Indonesia.<sup>73</sup>

Dalam hal *checks and balances*, juga diusulkan pergeseran struktur parlemen pada Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang meliputi beberapa unsur, yaitu: Dewan Perwakilan Rakyat, Utusan Daerah, dan Utusan Kelompok. Sistem bikameral atau dapat juga dikatakan dengan sistem dua kamar, yang memiliki sebuah kaitan *checks and balances* dengan lembaga lainnya, terutama lembaga yudikatif dan eksekutif. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menurut Sri Soemantri Martosoewignjo yang dijadikan maksud adalah sebagai upaya untuk mengesampingkan manipulasi kekuasaan semisal yang pernah berlangsung pada masa pemerintahan Soekarno dan Pemerintahan Soeharto. Di samping itu, perubahan itu untuk dapat menyeimbangkan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dipandang *executive heavy*, sehingga tercipta *checks and balances system*.

#### **A. Pengawasan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)**

Pengawasan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 sangat penting karena Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengusulkan kepada MPR dengan mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 A UUD 1945, yang dapat mengakibatkan Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan.

Presiden dan DPR bekerja sama untuk mengawasi jalannya pemerintahan sehari-hari. Sri Soemantri menyebut hubungan keseimbangan atau ekuilibrium sebagaimana dikutip Albert Hasibuan sebagai hubungan yang seimbang, selaras, dan

---

<sup>73</sup> Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004).

harmonis, sehingga tidak terjadi dominasi yang kerap terjadi baik dalam sistem parlementer maupun sistem presidensial.<sup>74</sup>

Sebelum memegang jabatannya, anggota DPR mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPR. Lembaga negara DPR mempunyai fungsi berikut ini:

**Fungsi Legislasi**, yang dimana DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat Undang-undang.

**Fungsi Anggaran**, DPR berfungsi sebagai Lembaga yang berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

**Fungsi pengawasan**, artinya DPR sebagai Lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang.<sup>75</sup>

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, di mana rakyat memiliki kedaulatan yang berkenaan dengan hukum dan juga pemerintahan negara diatur oleh konstitusi, struktur pengawasan harus sepadan dengan undang-undang dasar. Dengan eksistensi pembagian kekuasaan dan pengawasan dalam praktik penyelenggaraan negara, kekuasaan dapat diatur, dibatasi, dan dikontrol. Ini memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin lembaga negara untuk ditanggulangi dan dicegah. Mekanisme pengawasan dan juga keseimbangan antara lembaga negara akan ditingkatkan dengan perubahan UUD 1945.

Salah satu cara untuk menempitkan dan mengontrol penguasa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah melalui pengawasan DPR terhadap eksekutif atau pemerintah. Pada masa lalu, karena fungsi pengawasan DPR yang lemah, penyalahgunaan kekuasaan telah menyebabkan pemerintah tidak dapat menjalankan pemerintahan yang bersih dan juga bertanggung jawab.

---

<sup>74</sup> Zulkarnaen Zulfaidah, "Pertanggungjawaban Presiden Di Indonesia Berdasarkan UUD 1945," *Varia Hukum* 1, no. 1 (2019): 71–94.

<sup>75</sup> Badruzzaman Nawawi, *Pengantar Hukum Tata Negara*, ed. Putri Amalia (Parepare: CV Mine Yogyakarta, 2021).

Sebagaimana disebutkan di atas, pasca amandemen UUD 1945, mekanisme pengawasan dan perimbangan antarlembaga negara dalam <sup>76</sup>sistem ketatanegaraan Indonesia akan semakin baik. Sebelum UUD 1945, terdapat kecenderungan pemusatan kekuasaan oleh eksekutif akibat penerapan sistem pembagian kekuasaan oleh MPR dan mekanisme pengawasan dan perimbangan yang kurang jelas. Akibatnya, fungsi DPR sebagai pengawas atau pengendali eksekutif menjadi kurang efektif. Lembaga pengawasan memiliki kedudukan yang kuat karena adanya Amandemen UUD 1945.<sup>77</sup>

### **B. Pengawasan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)**

BPK yang dibentuk berdasarkan konstitusi untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara, memiliki kedudukan hukum yang paling kuat sebagai lembaga pengawasan keuangan. Konstitusi telah memberikan kewenangan kepada BPK untuk melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Karena berada di luar atau di luar kewenangan pemerintah, maka BPK dapat melakukan pengawasan secara leluasa.

Secara teoritis, BPK adalah lembaga pengawasan yang mempunyai legitimasi terkuat sebagaimana dikemukakan oleh M.T. Oosterhagen dengan adanya teori legitimasinya bahwa: "*Landasan teori alternatif mengenai institusi kontrol dapat dikembangkan jika dihubungkan, dalam hubungan fungsional, dengan gagasan legitimasi.*"<sup>78</sup>

Pasal 23 E UUD 1945 membahas bahwa Badan Pemeriksa Keuangan merupakan satu badan yang bebas dan juga mandiri untuk memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK tersebut ini diserahkan kepada sebuah lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya

---

<sup>76</sup> Nawawi.

<sup>77</sup> Sri Soemantri M., UUD 1945 Kedudukan dan Aspek-aspek Perubahannya, Unpad Press, Bandung 2021, hlm. 22.

<sup>78</sup> Bachrul Amiq, *Pengawasan BPK Dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Bebas Korupsi* (Jakarta: Prenada Media, 2017).

untuk ditindaklanjuti. Peraturan ini menegaskan bahwa BPK merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara.<sup>79</sup>

Pemeriksaan keuangan negara yang dimaksud merupakan hal yang meliputi seluruh keuangan negara sebagaimana yang diartikan dalam Pasal 2 UU tentang Keuangan Negara yaitu sebagai berikut:

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan negara;
4. Pengeluaran negara;
5. Penerimaan daerah;
6. Pengeluaran daerah;
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang bisa dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
8. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Dengan demikian, cakupan tugas yang harus dilaksanakan oleh BPK dan DPR sebagai lembaga pengawas sangat luas dan luas. Karena banyaknya tugas yang diberikan oleh Undang-Undang, kedua lembaga tersebut harus dapat bekerja sama dan mengoptimalkan fungsi masing-masing.

---

<sup>79</sup> Cahyo Anggoro, *Kewenangan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Badan Usaha Milik Negara* (Bandung: Gramedia Pustaka Umum, 2018).

Setelah proses tersebut dilakukan, DPR dapat meminta kepada pemerintah untuk menindaklanjutinya, namun simpulan untuk menentukan apakah DPR akan meminta kepada pemerintah untuk menindaklanjuti atau tidak, laporan hasil pemeriksaan BPK terpusat di tangan para pemimpin suku selaku wakil partai politik dan pimpinan DPR.

Sedangkan itu BPK bertugas untuk memantau pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK dan menyampaikan hasil pemantauannya tersebut kepada DPR. Meski pemantauan atas tindaklanjut dilaksanakan oleh BPK, tidak berarti tugas DPR untuk mengawasi pemerintah dalam menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK berkurang, peran BPK disini hanya mensupport (mendukung) DPR dalam memaksimalkan tugas dan fungsinya sementara DPR sebagai pemegang fungsi pengawasan (controlling) dan fungsi anggaran (budget) tetap berperan besar dengan menggunakan hak-hak politiknya yaitu hak tanya (angket), hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat. Untuk memastikan bahwa pemerintah ber sungguh-sungguh memperbaiki penge-lolaan keuangan negara salah satunya melewati pelaksanaan rekomendasi BPK.<sup>80</sup>

### **C. Pengawasan oleh MK (Mahkamah Konstitusi)**

Dalam upaya agar lembaga hukum dalam pembentukan undang-undang tidak menyimpang dari hakikat kewenangannya dan senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat, maka diperlukan suatu lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap undang-undang yang dibuat agar kepentingan masyarakat terlindungi. Salah satu lembaga pengawas yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia saat ini sebagai pengawas hukum adalah Mahkamah Konstitusi (MK) melalui kewenangan pengujian undang-undang yang dimilikinya.

Dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari pemegang kekuasaan kehakiman. Menurut pasal 24 C ayat (1) UUD

---

<sup>80</sup> AD Basniwati, *Hubungan DPR Dan BPK Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan* (NTB: Raja Grafindo Persada, 2017).

1945, Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas untuk mempertimbangkan pada tingkat pertama dan juga terakhir yang keputusannya bersifat final; untuk memeriksa undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; untuk menyelesaikan sengketa tentang kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar; dan untuk menyelesaikan ketidaksepakatan tentang hasil pemilihan umum.<sup>81</sup>

Kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak lagi menjadi monopoli Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, tetapi juga telah menjadi ranah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan pengadilan konstitusi ke-78 di dunia dan pertama di dunia yang berdiri pada abad ke-21. Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang sama dengan Mahkamah Agung, yaitu berdiri sendiri dan terpisah (dualitas yurisdiksi) dari Mahkamah Agung. Dalam amandemen ketiga UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban, yakni:

- a. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - 1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,
  - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
  - 3) Memutus pembubaran partai politik,
  - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- b. Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Mahkamah Konstitusi dibuat untuk dapat menjamin bahwa konstitusi selaku hukum tertinggi harus dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas untuk dapat

---

<sup>81</sup> Arfa'i, "Karakteristik Pengawasan Yang Dimiliki Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Pengawas Undang-Undang Di Negara Republik Indonesia," 2019.

menguraikan UUD 1945 dalam menjalankan fungsi peradilan. Mahkamah Konstitusi ini juga dapat dikatakan sebagai pengawal proses demokratisasi, bahkan didalam rangka kewenangannya untuk menuntaskan perselisihan hasil pemilu.

Dalam hal ini, pendakwaan atau pemakzulan presiden, sebelum DPR mengusulkannya kepada MPR untuk memberhentikan Presiden maka dari itu terlebih dahulu DPR harus mengutarakan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa, mengadili dan juga memutus pendapatnya bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum.<sup>82</sup>

Jika peran mahkamah konstitusi tidak diimbangi dengan pengawasan terhadap MK, fungsinya akan dianggap tidak lengkap. tiga hal: ada pejabat publik, yaitu hakim MK, perangkat peradilan, dan birokrasinya. Dalam situasi di mana akuntabilitas dan kualitas putusan yang dibuat oleh MK bersifat final, mengikat, dan terakhir adalah masalah penafsiran MK terhadap pasal-pasal UU 1945.<sup>83</sup>

#### **D. Pengawasan oleh DPD (Dewan Perwakilan Daerah)**

Konstruksi hukum ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 menempatkan setiap lembaga negara pada kedudukan yang sama. Dalam UUD 1945, terdapat 6 (enam) Lembaga Negara yang benar-benar mencerminkan pelembagaan kekuasaan negara, yaitu Presiden sebagai bentuk kekuasaan eksekutif, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai bentuk kekuasaan legislatif, serta Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Posisi yang berimbang ini adalah sebuah hasil jalan tengah untuk membangun kembali sistem ketatanegaraan di Indonesia yang menempatkan MPR menjadi lembaga tertinggi negara sebagai lembaga yang sederajat kedudukannya dengan sebuah lembaga negara lainnya. Didalam Sistem presidensial kemudian merupakan

---

<sup>82</sup> Andy Wiyanto, "Pertanggungjawaban Presiden Dan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2019): 209.

<sup>83</sup> Sofi Yuliniar, "Analisis Problematika Pengawasan Terhadap Mahkamah Konstitusi," *JUSTICES: Journal of Law* 2, no. 1 (2023).

pilihan didalam sebuah sistem ketatanegaraan Indonesia. Didalam membentuk sistem presidensial dengan baik, hasil amandemen UUD 1945 mewujudkan DPD menjadi salah satu suatu lembaga negara yang mempunyai kewenangan legislasi.

Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhadap kekuasaan presiden di Indonesia bersifat terbatas. Hal ini disebabkan oleh fungsi, wewenang, dan kedudukan DPD yang berbeda dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Berdasarkan UUD 1945 dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan DPD diatur dalam Pasal 22 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa terdapat tiga fungsi DPD, yaitu fungsi legislasi, fungsi permusyawaratan, dan fungsi pengawasan. Sayangnya, ketiga fungsi tersebut masih dijalankan oleh DPD dengan sangat terbatas. Namun, keterbatasan kewenangan tersebut tidak menjadikan DPD sebagai macan ompeng. DPD dinilai telah berhasil melaksanakan tugas konstitusionalnya. Di antaranya adalah penyampaian rancangan undang-undang (RUU) khususnya yang terkait dengan kepentingan daerah. Kewenangan DPD pada hakikatnya tercantum didalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur bahwa:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah kabupaten/kota, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. Dewan Perwakilan Daerah juga turut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; dan memberikan pertimbangan kepada Dewan

Perwakilan Rakyat terhadap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan perpajakan, pendidikan, dan agama.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah kabupaten/kota, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Secara singkat dapat dikatakan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) memiliki wewenang pengawasan terbatas terhadap Presiden, yang fokus pada pengerjaan undang-undang terkait otonomi daerah, pembentukan daerah, dan pengelolaan sumber daya alam, dengan hasil pengawasan disampaikan ke DPR, serta dapat menyampaikan RUU tertentu, ikut dalam pembahasan RUU tertentu, Kewenangan inilah yang seharusnya merupakan dasar pembentukan norma umum dalam peraturan perundang-undangan.<sup>84</sup>

Reprentasi DPD selain memiliki fungsi legislasi dan pertimbangan, juga memiliki fungsi pengawasan. Mengawasi pelaksanaan Undang-undang dan menyiapkan hasil pengawasannya kepada DPR, sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti. Selama periode 2009 sampai dengan 2014 komite II telah melaksanakan kunjungan kerja dan kunjungan daerah ke berbagai Provinsi di Inonesia dan dalam kunjungan tersebut komite II juga melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Adventus Toding, "DPD Dalam Struktur Parlemen Indonesia : Wacana Pemusnahan Versus Penguatan DPD in the Structure of The Parliament," *Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 304.

<sup>85</sup> Muhammad Tajam Teguh, *Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Kebijakan Pengelolaan Dan Pengembangan Sumber Daya Alam* (Jakarta: Trussmedia Grafika, 2020).

Dalam konteks fungsi pengawasan, kebijakan yang digunakan DPD terkait dengan kewenangan pengawasan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Mengingat banyaknya materi tentang otonomi daerah, maka penelitian ini difokuskan pada materi pokok terkait pendidikan, sumber daya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.<sup>86</sup>



---

<sup>86</sup> I Kadek Arimbawa, Ida Ayu Putu Widiati, and A.A Sagung Laksmi Dewi, "Implementasi Fungsi Pengawasan DPD RI Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Provinsi Bali," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 352–57.

## BAB IV

### PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH TENTANG PEMBENTUKAN KEKUASAAN PRESIDEN DI INDONESIA

#### A. Konsep Dasar Siyasah Dusturiyah

Suyuthi Pulungan mengemukakan siyasah yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.<sup>87</sup>

Abdul Wahhab Khallaf, menjelaskan siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Lebih lanjut pengertian siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan (bahkan) Allah Swt. tidak menentukannya.

Adapun pengertian dari fiqh siyasah, Kata siyasah berasal dari kata “sasa” yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siyasah dapat juga diartikan sebagai pemerintahan dan politik, sesuatu yang dapat membuat sebuah kebijakan. Fiqh siyasah atau siyasah syar'iyah sebuah cabang ilmu yang mempelajari hal ihwal dan keterkaitan pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang searah dengan dasar-dasar ajaran atau ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan sebuah umat. Dengan kata lain, fiqh siyasah adalah ilmu tata negara yang dalam ilmu agama Islam menyusut ke dalam pranata sosial Islam.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Pulungan, *Fiqh Siyasah*.

<sup>88</sup> Amri, “Diktat Fiqh Siyasah.”

Bidang kajian fiqh siyasah menurut Abdul Wahab Khallaf ada 3 (tiga) macam yaitu: 1) *siyasah dusturiyah*, 2) *siyasah maliyah*, dan 3) *siyasah kharijiyah*. Namun Abdurrahman Taj membagi bidang kajian fiqh siyasah menjadi 7 (tujuh) macam, yaitu: 1) *siyasah dusturiyah*, 2) *siyasah tasyri'iyah*, 3) *siyasah qadha'iyah*, 4) *siyasah maliyah*, 5) *siyasah idariyah*, 6) *siyasah tanfidziyah*, dan 7) *siyasah kharijiyah*.

Politik dusturiyah mempersoalkan undang-undang dasar negara, termasuk lembaga negara, dan hak dan kewajiban warga negara, serta bentuk pemerintahan. Politik tasyri'iyah berkaitan dengan metode pembuatan dan pembatasan segala jenis peraturan yang berguna sebagai alat untuk mengelolah dan mengatu berbagai bentuk kemaslahatan masyarakat. Politik qhada'iyah mempersoalkan peradilan akan pelanggaran undang-undang dan peraturan yang dibuat dan dipastikan oleh lembaga legislatif. Politik maliyah berbicara mengenai sumber daya keuangan negara serta bagaimana harta negara dikelola dan dibagi. Politik tanfidziyah membahas bagaimana lembaga eksekutif menjalankan pemerintahan. Politik Kharijiyah membahas tata hubungan internasional.

Disiplin ilmu mengenai politik Islam pastinya memahami istilah kata siyasah dusturiyah, namun menjadi tidak elok jika mengenalkan siyasah dusturiyah tapi melupakan pendefinisian dan juga arti kata dari fiqh siyasah, dikarenakan kemunculan siyasah dusturiyah merupakan berawal dari sebuah keberadaan fiqh siyasah.

Menurut Muhammad Iqbal, dalam siyasah dusturiyah, kata dari dusturi juga ialah konstitusi, satu kata yang berasal dari bahas Persia yang berarti seseorang yang mempunyai kekuasaan politik. Serta kepercayaan. Setelah menghadapi perkembangan, bahasa arab dari dusturi berkembang, yang dimana asas, dasar, ataupun pembinaan. Sebutan "dustur" mengacu pada golongan aturan yang mengatur hubungan dasar dan juga kerja sama antar masyarakat dan juga sebuah negara, baik dengan yang tertulis ataupun tidak tertulis. Politik dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang memdiskusikan masalah perundang-undangan negara; itu juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, dan lembaga demokrasi, serta syura.

Lebih dalam lagi, politik dusturiyah mempersoalkan konsep negara hukum didalam politik dan sebuah hubungan symbiotic antar pemerintah dan juga warga negara, dengan juga hak-hak yang wajib dilindungi.<sup>89</sup>

Secara umum, pengertian siyasah dusturiyah merupakan keputusan yang diambil oleh kepala negara didalam untuk memutuskan keputusan atau undang-undang untuk kepentingan umat. Siyasah dusturiyah juga merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membicarakan masalah perundang-undangan negara, yang dilaksanakan berlandaskan rencana telah sudah disusun dengan matang dan juga secara detail. Tujuan pembuatan peraturan perundang-undangan merupakan untuk melakukan kebaikan manusia dan juga memenuhi keperluan manusia.

Siyasah dusturiyah juga ialah sebuah hubungan antar pemimpin dan juga masyarakatnya serta lembaga-kelembagaannya. Dengan demikian, siyasah dusturiyah umumnya hanya membahas peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh hal ihwal kenegaraan itu karena mereka sebanding dengan prinsip-prinsip agama, mencapai kepentingan seorang manusia, dan juga memenuhi keperluan manusia.<sup>90</sup>

Siyasah dusturiyyah, yang didefinisikan sebagai hubungan antara pemerintah setempat atau wilayah dengan warganya dan institusi yang ada di dalam komunitas tersebut. Ilmuwan ini berbicara tentang pengaturan dan hukum yang diperlukan oleh prinsip agama dan kebutuhan masyarakat. Pemerintahan suatu negara pasti tidak terlepas dari namanya, karena pemerintahan pasti memiliki rakyat dan kepala negara, keduanya memiliki peran yang sangat penting.

Dalam suatu negara, hubungan antara keduanya sangat penting karena keduanya memiliki kemampuan untuk menentukan tujuan negara. Baik agama Islam maupun non-Islam memiliki peran dan kebijakan sebagai pemimpin suatu negara. Hubungan antara agama dan negara merupakan sesuatu yang saling melengkapi dan

---

<sup>89</sup> Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*.

<sup>90</sup> Kamma, Mahrida, and Etc, *Fiqh Siyasah Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani*.

tidak dapat dipisahkan dalam tradisi pemikiran Islam klasik dan pertengahan, menurut Sukron Kamil. Agama membutuhkan negara demikian juga sebaliknya. Pemikiran ini bukanlah hal yang baru, bahkan pemikiran ini sudah ada mulai dari Ibn Abi Rabi' yang hidup pada abad IX masehi serta diikuti oleh tokoh-tokoh Islam lainnya yaitu al-Farabi (870-950 M), al-Mawardi (975-1059 M), al-Ghazali (1058-1111 M), Ibn Taimiyah (1263-1329 M), hingga Ibn Khaldun (1332-1406 M).

Siyasah dusturiyyah tidak hanya membahas tentang pemerintah, tetapi juga menjelaskan hak-hak rakyat yang belum diketahui publik. Kebanyakan orang saat ini tidak tahu cara memilih pemimpin yang sesuai dengan hukum Islam. Ini merupakan salah satu elemen yang menyebabkan konflik di suatu negara. Banyak orang di masyarakat yang tidak mampu memilih pemimpin sendiri, merasa pemerintahan dengan mudah serta hanya memikirkan hal-hal yang negatif.<sup>91</sup>

Sebagai sebuah negara yang menjalankan sebuah pemerintahan tentu memiliki dasar hukum sebagai pegangan atau menjadi acuan dalam menjalani roda pemerintahannya. Pemerintahan Islam (Daulah Islamiyah) yang merupakan hasil gagasan dari Rasulullah SAW dan para sahabat tidak bisa lepas dari ajaran-ajaran Islam sehingga dengan demikian yang menjadi dasar hukum dari pemerintahan Islam adalah Al-Qur'an dan Al-hadist. Dalam segala proses pemerintahan harus mengacu pada dua dasar tersebut.

Siyasah Dusturiyah, sebagai bagian dari tradisi pemikiran hukum Islam, menawarkan perspektif yang unik dan berharga dalam menganalisis kekuasaan Presiden. Konsep ini menekankan pentingnya keadilan ('adalah), musyawarah (syura), dan kemaslahatan umat (mashlahah) sebagai landasan etika dalam penyelenggaraan negara. Dalam konteks kekuasaan Presiden, Siyasah Dusturiyah mengingatkan bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan alat untuk kepentingan pribadi atau golongan.

---

<sup>91</sup> Salman Abdul Muthalib, "Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur'an," *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* 4, no. 2 (2021): 150–66.

Penelitian ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Siyash Dusturiyah dapat diterapkan untuk mengevaluasi dan mengkritik penggunaan kekuasaan Presiden. Misalnya, konsep syura dapat menjadi dasar untuk memperkuat partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, sementara 'adalah menuntut adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi semua warga negara.

## **B. Pembentukan Kekuasaan Presiden**

Ketika seseorang atau kelompok memiliki kekuasaan, mereka dapat mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku. Ini meskipun bermakna sosiologis, mungkin sangat masuk akal mengingat bahwa manusia pada dasarnya memiliki banyak keinginan dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, seperti halnya kekuasaan negara tidak terbatas pada hubungan politik atau negara-negara baru, tetapi juga pada hubungan hukum.

Kekuasaan didefinisikan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mengontrol tingkah laku kelompok lain sehingga sesuai dengan keinginan dan tujuan individu yang memiliki kekuasaan. Sarjana-sarjana yang melihat kekuasaan sebagai inti politik berpendapat bahwa politik adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, dan biasanya dianggap bahwa pertarungan kekuasaan dilakukan untuk kemaslahatan seluruh masyarakat.

Kekuasaan merupakan masalah seseorang, terutama didalam hubungan dengan orang lain atau dalam masyarakat. Dengan itu, kekuasaan tidak beri batas pada kehidupan antara seseorang dengan bidang hukum semata-mata atau pada negara yang baru muncul. Namun, masalah kekuasaan ini telah mempengaruhi kehidupan manusia selain dari bidang hukum dan juga sebelum munculnya negara tersebut, dan didalam kehidupan modern ini, kekuasaan sangat lebih erat dikaitkan dengan negara tersebut.

Kebanyakan kali, kekuasaan muncul dalam berbagai macam hubungan di mana ada kelompok yang memerintah dan kelompok yang diperintah; dengan kata lainnya,

adanya sebuah pihak yang memberi perintah dan juga ada yang harus mematuhi perintah. Didalam setiap hubungan kekuasaan itu, pihak-pihak yang terlibat selalu memiliki kedudukan yang bertahta tinggi daripada yang lain. Bahkan, seringkali hubungan kekuasaan itu ditandai dengan adanya paksaan oleh sebuah pihak yang memiliki tahta tinggi dikedudukannya ataupun pihak yang menempati posisi yang memerintah.

Pembentukan kekuasaan presiden merupakan proses yang ditetapkan secara hukum dan konstitusional dalam suatu negara, termasuk dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam konteks Indonesia, kekuasaan presiden dibentuk melalui mekanisme demokratis yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan presiden berasal dari mandat rakyat, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Setelah dipilih, kekuasaan presiden ditetapkan melalui pelantikan yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sidang umum. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan memiliki kekuasaan eksekutif, yakni menjalankan pemerintahan dan mengelola administrasi negara. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, kekuasaan presiden tidak bersifat absolut, karena tetap dibatasi oleh hukum, konstitusi, dan pengawasan dari lembaga-lembaga lain seperti DPR, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan demikian, pembentukan kekuasaan presiden merupakan hasil dari kombinasi antara kehendak rakyat, dasar hukum yang kuat, dan sistem checks and balances dalam negara demokrasi.

Faktanya, didalam sebuah negara demokrasi, pemerintah bertanggungjawabkan kepada rakyatnya, terutama dalam hal pemanfaatan kekuasaan yang harus dilakukan sepadan dengan keinginan rakyat. Akibatnya, beberapa pemikir politik keberatan mengenai definisi negara ibarat kekuasaan untuk memerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah sendiri. Mereka mengutarakan bahwa rakyatlah yang sebenarnya memerintah jika mereka yang membuat keputusan. Namun, setiap warga tetap wajib

patuh kepada pemerintahnya itu. Jikalau dia mencoba untuk menentang, maka dia akan merasakan seperti memasuki pertahanan tanpa adanya keberanian untuk bertindak karena dia merupakan pemiliknya.<sup>92</sup>

Setelah konsep kekuasaan secara keseluruhan, dianggap penting bahwa tulisan ini membahas politik Islam. Politik berkaitan dengan itu seseorang dalam mengolah, mengembangkan, dan me mengendalikan eksistensi dengan melakukan penegakkan hukum-hukum serta ajaran agama. Hal tersebut dipandang penting dikarenakan politik berkaitan dengan adanya peran manusia selaku khalifah Allah di muka bumi untuk mendapatkan kemaslahatan. Dengan demikian, untuk memahami latar belakang kemunculan politik didalam dunia Islam, kita harus terlebih dahulu mempelajari ide-ide tersebut dalam Alquran. Alquran berisi keadilan politik melalui proses musyawarah. Selain itu, praktik politik Nabi Muhammad saw dapat digunakan sebagai model untuk menjalankan pemerintahan Islam.

Negara dan agama adalah bagian sejarah yang berbeda. Berbeda dengan negara, agama adalah kabar gembira dan peringatan, dan negara adalah kekuatan yang memaksa orang untuk melakukan sesuatu. Sementara negara memiliki birokrasi, pengadilan, dan militer, agama mempunyai khatib, ulama, dan juga juru dakwah. Sementara itu negara memengaruhi sejarah melalui keputusan, kekuasaan, dan juga perang, agama dapat memengaruhi sebuah jalannya sejarah melalui kesadaran kolektif. Sementara agama adalah kekuatan dalam, negara adalah kekuatan luar.

Sangat penting untuk mempertahankan negara. Di samping itu rasionalitas bahwa hanya menjangkau tatanan sosial kemaslahatan manusia dapat dicapai, missal pada yang akan dijelaskan oleh Ali Hasmy, Ali Hasimy juga mengatakan alasan-alasan dari *naġ*. Seperti, yang ada dalam Alquran, terdapat perintah *amar ma'ruf nahi munkar*, ibadah haji, jihad, menegakkan keadilan, membantu orang yang teraniaya, melakukan hukuman terhadap pelanggaran, dan sebagainya. Suatu pemerintahan

---

<sup>92</sup> Arif Wijaya, *Hukum Dan Kekuasaan Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif* (Lampung: Mafy Media Literasi Indonesia, 2016).

negara yang memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk menegakkan perintah tersebut diperlukan agar semua perintah itu dapat dilaksanakan. Pandangan Ali Hasjmy akan keharusan adanya negara, memulainya dengan mengutip pemikiran Muhammad Asad, yang mana merupakan seorang ahli hukum dan politikus pakistan, beliau mengungkapkan:

*“Dalam kehidupan setiap bangsa, cepat atau lambat, pasti akan datang suatu masa, dimana nanti kiranya bangsa itu akan mendapatkan kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Suatu masa dimana akan ada kepastian kearah mana yang akan dituju dan zaman depan seperti apa yang akan dicapai, ketika akan tebebas dari tekanan nasib malang, dan diwaktu mana nanti tak akan ada satu kekutan apapun diatas permukaan bumi ini yang sanggup menahan suatu bangsa dari memilih akan jalan hidup yang disukainya. Demikianlah momen sejarah, jarang-jarang bisa terjadi, dan berlalunyahpun sangat cepat, dan mungkin sekali, jika suatu bangsa gagal mempergunakan masa kesempatan tyang baik, niscaya momen semacam itu tidak akan kembali lagi untuk berabad-abad lamanya”*

Berdasarkan hukum Islam, kekuasaan harus ada. Dengan adanya negara dan pemerintahan, suatu komunitas dapat hidup dengan nyaman, tidak takut akan serangan musuh, dan mencapai cita-cita bersama.<sup>93</sup>

Dalam Islam, teori kekuasaan tidak dikembangkan seperti dalam filsafat Barat yang sangat spekulatif, tetapi dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariat, nash (Al-Qur'an dan Sunnah), dan pengalaman sejarah pemerintahan Islam. Meski demikian, sejumlah teori atau konsep kekuasaan telah dirumuskan oleh para pemikir Islam klasik maupun kontemporer. Yang dimana teori kekuasaan dalam islam itu seperti

---

<sup>93</sup> Mukhtar Mukhtar, “Ali Hasjmy Dan Konsep Kekuasaan Dalam Islam,” *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science* 3, no. 1 (2021): 55–70.

*Imamah* (Kepemimpinan), *Khilafah* (Sunni), Wilayah *al-Faqih* (Kepemimpinan Ulama), dan *Ilahiyah* (Teokrasi Islam).<sup>94</sup>

### C. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Sistem Indonesia

#### 1. Syura (Musyawarah)

Pemerintahan Islam pasti membutuhkan seorang pemimpin atau penguasa, seperti halnya pemerintahan lainnya. Khalifah adalah orang yang memimpin pemerintahan Islam. Menurut prinsip-prinsip syariah (Al-Quran dan Al-Hadist), khalifah memiliki otoritas atau kekuasaan untuk mengatur dan menjalankan roda pemerintahan. Seorang khalifah dipilih dan diangkat oleh rakyat melalui sistem musyawarah yang dikenal sebagai syuro', dan kemudian dilantik, atau diba'i'at, oleh rakyat itu sendiri.

Proses syuro' yang dilakukan oleh para sahabat dalam menjalankan roda pemerintahan didasarkan atas ajaran Al Qur'an yakni berdasarkan atas Allah swt. Berfirman pada QS. Ali-Imran/3:159:

فَمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِنَّ لَّهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ  
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى  
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

*“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah*

<sup>94</sup> Ryzka Dwi Kurnia, *Konsep Ideal Imamah (Kepemimpinan)* (Medan: penerbit Fahmi Karya, 2019).

*kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.” (QS Ali Imran : 159)*

Selain itu, sistem syuro' memiliki proses khusus untuk memilih dan mengangkat seorang khalifah (pemimpin). Proses ini juga harus dilakukan sesuai dengan aturan syari'ah sehingga hasilnya tidak menyimpang dari dasar pemerintahan, yaitu Al Qur'an dan Al-hadist.

Alqur'an dan Assunah tidak mengatur cara memilih kepala negara. Proses pemilihan kepala negara bergantung pada kebiasaan para sahabat (ijma') dalam memilih pengganti setelah Rasulullah meninggal. Mereka menggunakan berbagai metode untuk memilih Abu Bakar, Umar, dan Ali Bin Abi Thalib secara berurutan. Setelah musyawarah antara sebagian kecil kaum Muslim di Bani Tsaqifah, mayoritas kaum Muslim membaiat Abu Bakar, dan Umar bin Khattab dipilih melalui musyawarah dengan para sahabat terpentingnya. Abu Bakar menyarankan agar Umar menggantikan dia. Usulan tersebut diterima dengan baik oleh para sahabat, dan Umar kemudian dibiati sebagai khalifah. Namun, Umar mengangkat Khalifah dengan cara yang berbeda dari Abu Bakar. Dia memilih enam sahabatnya dan dimintanya mereka untuk memnunjuk salah seseorang dari mereka untuk dapat menjadi khalifah. Bersama-sama, enam sahabat itu—Ustman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhab bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Saad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf—memilih Ustman bin Affan untuk menggantikan Umar bin Khattab dan meminta persetejuan rakyat melalui baiat. Mayoritas kaum Muslimin Madinah dan Kufah secara aklamasi mengangkat Ali bin Abi Thalib selaku khalifah setelah Ustman bin Affan syahid.

Dengan mempertimbangkan ijma' para sahabat, dapat disimpulkan bahwa penyebaran otoritas dalam sistem politik Islam. Penetapan kekuasaan publik harus melalui metode Pemilihan. Hal ini sejalan dengan Sabda Nabi SAW kepada Anshar, “keluarkanlah kepadaku dua belas wakil diantara kalian untuk mewakili urusan kaum mereka” (HR. Bukhari). Ahlul halli wal aqdi adalah para wakil yang dipilih oleh

rakyat untuk memilih pemimpin, mengawasi mereka, dan memberhentikannya jika mereka melakukan kesalahan yang nyata. Karena hal itu bertentangan dengan maqosid syariah, atau prinsip-prinsip syariah, seorang khalifah tidak diperkenankan mengangkat seorang khalifah setelah dia meninggal dunia, menurut Qadhi Abu Ya'la. Secara umum, pemilihan kepala negara dilakukan dalam dua tahap. Ahlul Halli Wal Aqdi memilih kandidat, dan kemudian seluruh rakyat memilihnya melalui kontrak politik, atau persetujuan rakyat.

Pemimpin menjalankan otoritasnya sesuai dengan akad politik yang dibuat antara mereka dan masyarakat. Pemimpin melakukan baiat wakil dengan ahlul halli wal aqdi sebelum baiat umum dengan seluruh rakyat untuk menunjukkan bahwa rakyat melegitimasi kekuasaan dan pemimpin yang dipilih mewakili kepentingan rakyat.

Menurut al-amin dan Ilbu Taimiyyah, kepemimpinan harus fisik dan intelektual. Namun, Al Mawardi menetapkan tujuh kualitas kepemimpinan: adil, berijtihad, sehat jasmani, tidak memiliki cacat fisik yang menghalangi pekerjaan, memiliki visi yang kuat, pemberani dalam membuat keputusan, dan memiliki nasab Quraaisy. Pemimpin harus memiliki empat hal, menurut Ibnu Khaldun: ilmu, keadilan, kemampuan, dan keselamatan indera dan anggota tubuh lainnya. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa syarat nasab Quraaisy bukan persyaratan utama dan tidak boleh menjadi keputusan hukum yang mengikat.

Berpijak dari pemahaman umum nash dari Al qur'an dan Sunnah, serta pandangan ulama, setidaknya ada tiga syarat utama kepemimpinan dalam Islam, yakni integrasi aspek keluasan ilmu, integritas moral (kesalihan individu) dan kemampuan profesional. Seorang pemimpin tidak hanya memiliki kemampuan untuk menegakkan keadilan berlandaskan prinsip-prinsip dan aturan syariah, tetapi mereka pun memiliki kemampuan untuk berijtihad didalam menangani perubahan sosial dan politik yang akan terjadi di masyarakat. Kesalihan, di sisi lain, berarti memiliki sifat-sifat berikut: amanah, kesucian, kerendahan hati, dan konsistensi dengan kebenaran.

Untuk profesional, keahlian praktis yang diperlukan oleh pemimpin dalam mengelola urusan politik dan administrasi negara.

Jika keseluruhan syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka diperintahkan untuk mengambil yang paling sesuai (lebih utama). Misalnya, jika kaum Muslimin dihadapkan pada situasi di mana mereka harus memilih antara dua pilihan yang tidak baik, yaitu dengan seorang pemimpin yang shaleh tetapi tidak cakap dan seseorang pemimpin yang cakap tetapi kurang shaleh, Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa lebih baik menunjuk pemimpin yang cakap sekalipun kurang shaleh. Seorang pemimpin yang salih tetapi tidak cakap hanya saja menguntungkan dirinya sendiri, sementara ketidakcakupannya membahayakan masyarakat. Di sisi lain, pemimpin yang cakap tetapi kurang shaleh menguntungkan lingkungan, sementara ketidakshalihannya membahayakan dirinya sendiri.<sup>95</sup>

Sejarah "Syura" Islam selalu dikaitkan dengan sistem politik pemerintahan Islam. Teori bahwa apa yang disebut sebagai musyawarah atau syura berasal dari kebiasaan Islam Arab sebelum Al-Qur'an mengislamkannya. Syura sebagai salah satu prinsip dasar demokrasi Islam. Syura adalah prinsip utama dalam Islam untuk menyelesaikan masalah sosial, politik, dan pemerintahan. Namun, pembentukan lembaga syura dalam struktur ketatanegaraan masyarakat muslim adalah sesuatu yang memastikan bahwa tujuan-tujuan legislatif tercapai. Syura adalah cara untuk memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mengikat, baik dalam bentuk peraturan hukum maupun kebijakan politik.<sup>96</sup>

## 2. Keadilan

Keadilan dan hukum sangat terkait satu sama lain. Dalam perspektif hukum, tujuan hukum adalah untuk menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat (1). Hukum

<sup>95</sup> Muhammad Imran et al., "Sistem Syuro' Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam," *IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 3, no. 7 (2020): 129–38.

<sup>96</sup> Firmansyah, Windy Riyani, and Nyimas Lidya Putri, "Prinsip Syura Dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, no. 1 (2023): 36–49.

dan peradilan tidak dapat dibentuk tanpa mempertimbangkan keadilan, karena keadilan mencakup pemahaman yang relatif dan hakiki.

Nilai-nilai keadilan harus didasarkan pada dasar yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga tujuan suatu negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, nilai-nilai keadilan ini harus menjadi dasar dalam hubungan antara negara dan negara lain, serta prinsip-prinsip yang juga harus menciptakan kehidupan.

Keadilan adalah keadilan, menurut ahli seperti John Rawls. Didasarkan pada teori kontrak sosial Locke dan Rossesau, serta ajaran Deontologi dari Immanuel Kant, dia berpendapat bahwa keadilan adalah segala sesuatu yang telah diinginkan dengan cara yang adil. Akibatnya, masyarakat dan manusia tidak mengetahui asal-usul, tujuan, dan tujuan hidup mereka, dan tidak tahu dari generasi mana mereka berasal. (Veil of Ignorance). 2) Keadilan sebagai keadilan yang dapat menghasilkan keadilan prosedural murni adalah hasil dari sistem itu sendiri. 3) Prinsip keadilan hadir dalam bentuk kebebasan yang sama seimbang.<sup>97</sup>

Secara esensial, keadilan adalah prinsip yang mendorong perlakuan yang adil terhadap setiap orang sesuai dengan hak-haknya. Setiap orang berhak atas pengakuan dan perlakuan yang menghormati dan menghargai martabatnya. Prinsip ini berlaku untuk semua orang, tanpa memandang agama, suku, keturunan, atau golongan sosial mereka. Keadilan adalah kondisi moral ideal yang mencakup kebenaran dalam hal-hal yang berkaitan dengan baik objek maupun individu. Keadilan juga mencakup pengakuan bahwa semua orang memiliki derajat dan hak dan kewajiban yang sama. Dengan kata lain, tidak ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil berdasarkan status sosial, keyakinan agama, keturunan, atau latar belakang etnis. Setiap orang berhak atas perlakuan yang adil dan adil.

---

<sup>97</sup> Arfian Renaldo Saputro, "Analisis Yuridis Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah Idariyah Terhadap Sanksi Administratif Dalam Peraturan Walikota Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Normal Baru" (universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021).

Dalam Islam, prinsip keadilan ini adalah sebuah prinsipil, serta prinsip ini merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dalam fiqh siyasah. Dalam Al-Quran sendiri banyak ayat yang secara tegas menginstruksikan orang mukmin untuk berlaku adil, baik terhadap diri sendiri, keluarga, dan orang lain,<sup>98</sup> salah satu dalilnya yaitu pada Allah swt. Berfirman dalam QS. Al-Hujurat/49:9

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ

فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ

وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

*Artinya “Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”. (QS. Al Hujurat: Ayat 9).*

Keadilan juga dapat diartikan sebagai kebaikan, kebajikan, dan kebenaran, yaitu suatu kewajiban moral yang mengikat antara anggota masyarakat. Selain itu, keadilan dapat diartikan sebagai unsur ideal, yaitu ide yang ada dalam semua hukum. Makna lain dari keadilan adalah sebagai hasil atau keputusan yang dihasilkan dari penerapan atau pelaksanaan hukum. Nilai keadilan menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Hak ini diberikan sebagai bentuk keadilan karena tidak membedakan manusia dari berbagai aspek. Pemerataan, persamaan, dan kebebasan adalah komponen umum dari keadilan.

Dalam ajaran Islam, keadilan merupakan ciri utama. Menurut hakekat manusia, setiap muslim akan menerima hak dan kewajiban yang sama. Dan hanya tingkat

<sup>98</sup> Zenal Setiawan Irwansyah, “PRINSIP-PRINSIP FIQH SIYASAH,” *Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023).

ketakwaan masing-masing mukmin yang membedakan mereka. Jadi, konsepsi keadilan sangat penting untuk menentukan hak dan kewajiban manusia. Hukum Islam, yang ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadis, memberikan keadilan dalam hal ini. Keadilan sangat penting dalam praktik politik, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya, serta di seluruh aspek kehidupan.<sup>99</sup>

Prinsip keadilan merupakan fondasi utama dalam pengelolaan negara. Prinsip keadilan hukum menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Ketika Rasulullah memulai pembentukan negara Madinah, langkah pertamanya adalah membentuk kesepakatan bersama dengan seluruh komunitas yang tinggal di Madinah, termasuk dari berbagai suku dan agama.<sup>100</sup>

### 3. Amanah

Dalam Al-Qur'an dan juga Hadits Nabi Muhammad Saw, sifat amanah banyak ditemukan. Ini merupakan perilaku yang membuat orang mampu mempercayai seseorang lain untuk bertindak dan memenuhi janji mereka. Karena karakter yang amanah dapat membantu juga meyakinkan seseorang tentang sebuah kepercayaan, setiap muslim harus memiliki sifat ini. Baik, pangkat, jabatan, anak, atau harta yang dipunyai untuk dipertahankan dan digunakan untuk kepentingan semua orang di Dunia ini. Karakter amanah memberikan nilai sempurna dibidang pendidikan, termasuk keadilan, kejujuran, dan taqwa seorang muslim.

Pada saat ini, ramai umat Islam tidak lagi menunaikan tanggungjawab mereka dalam setiap apa yang diberikan kepada mereka; kebanyakan mereka berbohong, mengkhianati, melupakan, malah menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada mereka. Malah, melaksanakan tanggungjawab mereka dengan betul boleh menghasilkan kehidupan yang harmoni.

<sup>99</sup> Siska, Hisbullah, and Kusnadi Umar, "Nilai-nilai Keadilan Dalam Ketetapan Mpr-Ri PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH," *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021): 454–71.

<sup>100</sup> Askana Fikriana and M. Kahfi Rezki, "Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasah," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 235–48.

Presiden di Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional dan dapat diberhentikan jika terbukti melanggar hukum. Ini sejalan dengan prinsip **amanah**, yaitu kepemimpinan sebagai titipan yang harus dipertanggungjawabkan, bukan kekuasaan mutlak.

Amanah merupakan sesuatu hal yang diberikan kepada pihak lain untuk dilindungi dan dikembalikan pada masa yang sepatutnya atau apabila diminta oleh yang memiliki. Amanah merupakan lawan dari pengkhianatan. Amanah tidak dibagikan kecuali kepada seseorang yang dinilai oleh pemberi amanah mampu melindungi dengan baik apa yang telah diberikan. Memiliki adanya kualitas amanah dapat mempermudah dan meyakinkan orang lain tentang segala amanah yang dipercayakan kepada kita, baik berupa anak, jabatan, maupun harta benda yang dipunyai agar dapat dilindungi dan dijalankan demi kepentingan hidup.<sup>101</sup>

Berdasarkan asas musyawarah dan ijma, maka dalam pengambilan keputusan dalam segala urusan masyarakat harus melalui musyawarah dan mufakat semua pihak yang terlibat. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus berlandaskan pada kesepakatan rakyat melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan amanah. Nilai-nilai Islam tidak sejalan dengan pemerintahan atau penguasa yang dibentuk secara otoriter dan tiran.<sup>102</sup>

Secara bahasa kata amanah adalah bentuk mashdar dari kata kerja *amina*-*ya`manu amnan-wa amanatan*. Yang mempunyai makna aman, tenang dan tentram. Dan dalam kamus *al-munawwir* disebutkan bahwa makna amanah adalah segala perintah Allah terhadap hamba-hambanya.

Menurut istilah kata amanah memiliki artian yang beragam dan sangat luas. Seperti sebuah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan jujur ataupun titipan yang harus diserahkan kembali kepada pemiliknya.

---

<sup>101</sup> Amiruddin Amiruddin, "AMANAH DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar)," *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 11, no. 4 (2021): 833.

<sup>102</sup> Askana Fikriana and M. Kahfi Rezki, "Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasah." et

Pengertian amanah menurut Al-Kafumi adalah segala perintah yang diberikan Allah kepada hamba-hamba-Nya seperti shalat, puasa, zakat dan juga kewajiban-kewajiban lainnya. Pengertian amanah dalam Al-Quran terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- 1) Kewajiban, seperti dalam (QS. Al-Anfal: 27) dan (QS. Al-Ahzab: 72)
- 2) Titipan, seperti dalam (QS. An-Nisa: 58) dan (QS. Al-Mu'minun: 9).
- 3) Dapat dipercaya, seperti dalam (QS. Al-Qashas: 26).<sup>103</sup>

Amanah yang dalam bahasa Arab ialah al-amānat ditakrifkan sebagai tanggungjawab yang diberikan kepada seseorang untuk dipikul. Ada yang amanat datang dari Tuhan, dan ada yang datang dari sesama manusia. Dengan demikian, amanat dalam al-Qur'an yang meliputi konsep yang mendalam, dan merupakan istilah kunci dari syariat karena berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Allah, dan antara manusia dengan manusia, hablun minallāh wa hablun minannās. Salah satu tujuan manusia di dunia ini adalah untuk menjalankan dan mengemban amanat yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Sebagai khalifah, mereka ditugaskan untuk memakmurkan dunia, dan sebagai khalifah, mereka harus menjalankan tugas mereka dengan sebaik mungkin. Karena itu, mereka akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat.

Kata amanah, yang dalam bahasa Arab disebut al-amanat, merupakan bentuk masdar dari kata kerja amina-ya'manu-amana(tan), aman(an) yang secara leksikal berarti "tenang dan tak kenal takut". Amanah juga dapat berarti kesetiaan, ketulusan, kepercayaan (tsiqah) atau kejujuran. Oleh karena itu, amanah merupakan sifat dan sikap pribadi setiap orang yang jika dijalankan dengan baik disebut "al-Amin", yang dapat dipercaya, yang jujur, yang dapat dipercaya, yang amanah.

Amanat dapat berarti banyak hal, seperti tanggung jawab yang dipikul seseorang atau titipan yang diserahkan kepadanya untuk diserahkan kembali kepada

---

<sup>103</sup> M Ihsan Fauzi and Tutik Hamidah, "Konsep Amanah Dalam Perspektif Al- Qur ' an," *Al-Irfani* 2, no. 1 (2021): 14-25.

orang yang berhak. Juga berarti kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab, dengan menjalankan amanat segala kerja menjadi selamat. Jika kepercayaan hilang dan tanggungjawab tidak ditunaikan, kejujuran hilang, atau tanggungjawab diberikan kepada bukan ahli, maka huru-hara dan bencana akan berlaku, begitu juga konflik dan pertikaian dengan keputusan yang tidak pasti. Tambahan pula, ulama memberikan definisi dan pandangan yang berbeza tentang pengertian amanah dari segi istilah.<sup>104</sup>



---

<sup>104</sup> Fatimah, “Nilai-Nilai Amanah Dalam Al-Qur’an,” *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan* 11, no. 1 (2021): 123–46.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Siyasah Dusturiyah, sebagai bagian dari tradisi pemikiran hukum Islam, menawarkan perspektif yang unik dan berharga dalam menganalisis kekuasaan Presiden. Konsep ini menekankan pentingnya keadilan ('adalah), musyawarah (syura), dan kemaslahatan umat (mashlahah) sebagai landasan etika dalam penyelenggaraan negara. Dalam konteks kekuasaan Presiden, Siyasah Dusturiyah mengingatkan bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harusnya dipertanggungjawabkan, bukan alat untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Penelitian ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah dapat diterapkan untuk mengevaluasi dan mengkritik penggunaan kekuasaan Presiden. Misalnya, konsep syura dapat menjadi dasar untuk memperkuat partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, sementara 'adalah menuntut adanya tindakan yang sama dihadapan hukum bagi semua warga negara.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden memegang posisi yang sangat sentral sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam hal ini menekankan bahwa dalam kerangka negara hukum dan demokrasi konstitusional, kekuasaan Presiden harus dibatasi dan diawasi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Hal ini penting agar pelaksanaan kekuasaan tidak melenceng dari prinsip keadilan dan kepentingan rakyat. Kemudian menguraikan secara sistematis kekuasaan Presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945, yang mencakup berbagai bidang. Kekuasaan yang begitu luas ini menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan kekuasaan absolut. Dalam bentuk-bentuk pengawasan terhadap Presiden yang dilakukan oleh berbagai lembaga negara yang bertujuan untuk menjaga prinsip *checks and balances*, serta memastikan bahwa Presiden menjalankan wewenangnya sesuai dengan aturan konstitusi dan tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat.

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa meskipun Presiden memiliki kekuasaan yang luas, kekuasaan tersebut tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus berada dalam kerangka hukum dan pengawasan yang kuat.

1. Kekuasaan presiden di Indonesia diatur dalam UUD 1945 dan mencakup peran sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jika didalam kekuasaan eksekutif, yaitu Presiden menjalankan pemerintahan bersama wakil presiden dan para menteri. Selain itu, presiden berwenang membuat undang-undang bersama DPR, memegang kekuasaan tertinggi atas TNI, serta menetapkan kebijakan luar negeri. Dalam bidang kehakiman, presiden dapat memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi sesuai pertimbangan lembaga terkait. Presiden juga dapat mengangkat pejabat negara dan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam keadaan darurat. Masa jabatan presiden adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali. Meskipun memiliki wewenang luas, kekuasaan presiden dibatasi oleh hukum dan lembaga negara lainnya agar tidak bersifat absolut.
2. Pengawasan terhadap kekuasaan presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dilakukan melalui berbagai mekanisme sebagai bentuk checks and balances antar lembaga negara. DPR memiliki peran penting dengan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat yang dapat mengarah pada pemakzulan presiden. Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili pelanggaran hukum oleh presiden, sedangkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengawasi pengelolaan keuangan negara. Selain itu, DPD juga menjalankan pengawasan berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang terkait otonomi daerah serta memberikan pertimbangan kepada DPR. Masyarakat dan media juga turut berperan dalam pengawasan melalui kritik, opini publik, dan kontrol sosial. Semua mekanisme ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin pemerintahan yang transparan serta akuntabel.
3. Dalam perspektif *siyasaḥ dusturiyah*, pembentukan kekuasaan Presiden di Indonesia melalui pemilu langsung oleh rakyat dapat diterima sebagai bentuk

ijtihad modern yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Konsep ini mencerminkan nilai **syura** (musyawarah) dan **bai'at** (dukungan rakyat) dalam tradisi politik Islam, di mana kekuasaan berasal dari Allah dan dijalankan oleh manusia untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan umat. Kekuasaan Presiden yang dibatasi oleh konstitusi, hukum, dan lembaga pengawasan juga sesuai dengan prinsip *checks and balances* dalam siyasah Islam, yang menolak kekuasaan absolut dan menuntut akuntabilitas pemimpin. Selama kekuasaan tersebut digunakan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat, sistem ini tidak bertentangan dengan siyasah dusturiyah dan dapat dianggap sebagai wujud penerapan nilai-nilai Islam dalam konteks ketatanegaraan modern.

Sebagai penutup, penelitian ini menyimpulkan bahwa mewujudkan tata negara yang ideal di Indonesia memerlukan upaya berkelanjutan untuk menyeimbangkan kekuasaan Presiden dengan prinsip-prinsip etika dan moral. Siyasah Dusturiyah memberikan kontribusi penting dalam upaya ini, dengan menawarkan kerangka kerja normatif yang relevan dan komprehensif.

## B. Saran

Berdasarkan hasil uraian sebelumnya, maka penulis menyarankan dalam bentuk poin per poin sebagai masukan bagi berbagai pihak terkait dalam upaya mewujudkan sistem ketatanegaraan Indonesia yang lebih baik, dengan kekuasaan Presiden yang terukur, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat.

1. Penguatan Mekanisme *Checks and Balances*: Perlu adanya upaya berkelanjutan untuk memperkuat peran DPR, lembaga yudikatif, dan lembaga-lembaga pengawas lainnya dalam mengawasi kekuasaan Presiden.
2. Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Konstitusional:
  - Pentingnya edukasi kepada masyarakat dan penyelenggara negara mengenai hak dan kewajiban masing-masing, serta batasan-batasan kekuasaan yang diatur dalam konstitusi.

- Mendorong budaya sadar konstitusi di semua lapisan masyarakat sebagai fondasi penting dalam menjaga negara hukum dan demokrasi.
3. Partisipasi Publik: menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses penarikan keputusan dan pengawasan terhadap pemerintah.



## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Quran Al-Karim*

- Adan, Hasanuddin Yusuf. *Siyasah Dan Jinayah Dalam Bingkai Syari'ah*. Aceh: Adnin Foundation Publisher Aceh, 2019.
- Adnan, Indra Muchlis. *Hukum Konstitusi Di Indonesia*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017.
- Alfauzi, Ro'is, and Orien Effendi. "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 7, no. 2 (2020).
- Amiq, Bachrul. *Pengawasan BPK Dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Bebas Korupsi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Amiruddin, Amiruddin. "AMANAHA DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar)." *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 11, no. 4 (2021).
- Amri, Syaiful. "Diktat Fiqh Siyasah." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, 2023.
- Anggoro, Cahyo. *Kewenangan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Badan Usaha Milik Negara*. Bandung: Gramedia Pustaka Umum, 2018.
- Ansori, User Manual, Kira Brämswig, Ferdinand Ploner, Alexandra Martel, Thomas Bauernhofer, Wolfgang Hilbe, et al. "Tinjauan Siyasah Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam Dan Pemikiran Politik Al Mawardi." *Science*. Universitas Islam Negeri Raden Intan lampung, 2022.
- Arfa'i. "Karakteristik Pengawasan Yang Dimiliki Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Pengawas Undang-Undang Di Negara Republik Indonesia," 2019.
- Arimbawa, I Kadek, Ida Ayu Putu Widiati, and A.A Sagung Laksmi Dewi. "Implementasi Fungsi Pengawasan DPD RI Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Provinsi Bali." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020).
- Askana Fikriana, and M. Kahfi Rezki. "Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasah." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023).
- Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Badruzzaman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edited by Putri Amelia. Parepare: Jusuf Kalla School of Gomerment, 2019.

- Baehaki Syakbani, Hery Supriyanto. "Cek Dan Balance Sistem Pemerintahan Di Indonesia." *Stie Amm Mataram* 10, no. 2 (2019).
- Baital, Bachtiar. "Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 1 (2019).
- Basniwati, AD. *Hubungan DPR Dan BPK Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan*. NTB: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Beta Utami. *Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah*, 2022.
- Budiman, Muslimin. "Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil." *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum* 19, no. 1 (2019).
- Cecep Cahya Supena. "Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, no. 2 (2023).
- Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani. "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2019).
- Fatimah. "Nilai-Nilai Amanah Dalam Al-Qur'an." *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan* 11, no. 1 (2021).
- Fauzi, M Ihsan, and Tutik Hamidah. "Konsep Amanah Dalam Perspektif Al- Qur ' an." *Al-Irfani* 2, no. 1 (2021).
- Firmansyah, Windy Riyani, and Nyimas Lidya Putri. "Prinsip Syura Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, no. 1 (2023).
- Gusman, Delfina, and Yunita Syofyan. "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dalam Rangka Mewujudkan Negara Hukum Demokratis." *Legislasi Indonesia* 20, no. 3 (2023).
- Gusmansyah, Wery. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2017).
- Hadjanti, Dewi Krisna. "Mengkaji Ulang Pembatasan Kekuasaan Presiden Dan Penguatan Kekuasaan Dpr Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Diversi Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2022).
- Hakim, Dani Amran, and Havez Muhammad. "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah." *Tanjungpura Law*

*Journal* 4, no. 2 (2020).

Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan." *Jurnal Iqra'* 8, no. 1 (2014).

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Sejarah Teori, Dan Dinamika Ketatanegaraan Di Indonesia*. Edited by Yayat Sri Hayati. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Huda, Uu Nurul. "Buku Hukum Lembaga Negara." Bandung: Nurul Falah Atif, 2020.

Imran, Muhammad, Umar Bin Khothob, Utsman Bin, Bin Abu, Tholib Kepala, and Negaranya Khalifah. "Sistem Syuro' Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam." *IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 3, no. 7 (2020).

Indra Muchlis Adnan. *Distribusi Kekuasaan Dalam Struktur Pemerintahan Di Indonesia*. Edited by Lukman Santoso Az. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2020.

Indrayana, Denny. *Negara Antara Ada Dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*. Jakarta: Kompas, 2018.

Irwansyah, Zenal Setiawan. "PRINSIP-PRINSIP FIQH SIYASAH." *Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023).

Isnaeni, Belly. "Trias Politica Dan Implikasinya Dalam Struktur Kelembagaan Negara Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2021): 78.

Izmuddin, Iiz, Awaluddin Awaluddin, Gusril Basir, Yenti Astari Dewi, Habibatur Ridha, and Yefri Joni. "Akulturasi Budaya Lokal Dan Relasi Kekuasaan Pada Bisnis Syariah BUMDes." *Kontekstualita: Jurnal Sosial Keagamaan* 36, no. 02 (2023).

Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2019).

Jaidi, Muhammad, Ahmadi Hasan, Masyithah Umar, and Nuril Khasyi'in. "Kedudukan Siyasah Dusturiyyah Studi Kasus Politisasi Pemilu 2024 Analisis Peradilan Hukum Islam." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024).

Jeanne Dare N. Manik SH., M.Hum. "Kekuasaan Dan Kepemimpinan Sebagai Proses Sosial Dalam Bermasyarakat. Jeanne Darc N. Manik SH., M.Hum □." *Jurnal Society* 1, no. 1 (2013).

Juang Pahlwana, Neneng Salama, Siti Ulfah. "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia." *Jurnal Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2020).

Jurdi, Fajlurrahman. "Format Kekuasaan Presiden Dalam UUD NRI 1945 (Relasi

- Horizontal Dan Vertikal Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Presidensial)." *Amanna Gappa* 25, no. 2 (2019).
- Kamma, Hamzah, Mahrida, and Etc. *Fiqh Siyasah Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani*. Edited by Moh. Mujibur Rohman. Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Kanang, Abdul Rahman. "Diskursus Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Presidensial Menurut Uud 1945." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2019).
- Karina Romaliani, Muhammad Arsad Nasution, Adi Syahputra Sirait. *Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*. Padang: Kencana, 2021.
- Khodriyah, Nailul. "ANALISIS DISSENTING OPINION PUTUSAN MKMK FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ( UIN ) SALATIGA." Universitas islam Negeri Salatiga, 2024.
- Kurnia, Ryzka Dwi. *Konsep Ideal Imamah (Kepemimpinan)*. Medan: penerbit Fahmi Karya, 2019.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*. Edited by M. Harir Muzakki. *Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Luthan, Salman. "Hubungan Hukum Dengan Kekuasaan." *Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2023).
- Medea, Putera. "Kekuasaan Presiden Ri Dalam Bidang Legislatif Setelah Amandemen Uud 1945." *Lex Administratum* 1, no. 2 (2020).
- Meita Sekar Sari, Muhammad Zefri. "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura." *Jurnal Ekonomi* 21, no. 3 (2019).
- Merdiansa Paputungan, Zainal Arifin Hoesein. "Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Melakukan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri Pasca Amendemen UUD 1945 Limitation of Presidential Power to Submit the Foreign Loan Agreement." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020).
- Milya Sari, Asmendri. "Penelitian Kepustakaan ( Library Research ) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Jurnal Natural Science* 6, no. 1 (2020).
- Mujiburohman, Dian Aries. *Pengisian Jabatan Presiden Pasca Amandemen UU 1945. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Yogyakarta: Intan Media, 2019.
- Mukhtar, Mukhtar. "Ali Hasjmy Dan Konsep Kekuasaan Dalam Islam." *Al-Ijtima`i*:

- International Journal of Government and Social Science* 3, no. 1 (2021).
- Mulyawan, Rahman. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Edited by A. Kean B. Hibar. *Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Bandung: UNPAD Press, 2019.
- Muthalib, Salman Abdul. "Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur'an." *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* 4, no. 2 (2021).
- Nawawi, Badruzzaman. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Edited by Putri Amalia. Parepare: CV Mine Yogyakarta, 2021.
- Nurhayati, Agustina. "Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Islam." *Uin Sunan Kali Jaga*, Lampung, 2019.
- Prof. Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Puluangan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Penerbit Ombak. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Putri, Adinda Dwi, Fitria Nurkarimah, Anisa Rahmi, and Wismanto Wismanto. "Fiqh Siyasah Dalam Pembelajaran Islam." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024).
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Edited by Syahrani. *Antasari Press*. Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011.
- Rambe, Tappil, Pristi Suhendro Lukitoyo, Syahrul Nizar Saragih, Leylia Khairani, Penerbit Yayasan, and Kita Menulis. *Sejarah Politik Dan Kekuasaan*. Edited by Janner Simarmata. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019.
- Ramli, Ramli, Muhammad Afzal, and Gede Tusan Ardika. "Studi Kritis Terhadap Konsep Negara Hukum." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2019).
- Rinaldo, M Edwar, and Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021).
- Risvandi, and Alsar Andri. "Teori Kekuasaan." *Jurnal Administrasi Negara* 4, no. 2 (2022).
- Saputro, Arfian Renaldo. "Analisis Yuridis Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah Idariyah Terhadap Sanksi Administratif Dalam Peraturan Walikota Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru." universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.
- Septiana Rizco Nurfaizi. "Kepala Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Islam." *Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 2 (2020).

- Simamora, Janpatar. "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014).
- Siska, Hisbullah, and Kusnadi Umar. "Nilai-Nilai Keadilan Dalam Ketetapan Mpr-Ri PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH." *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021).
- Sudirman. "Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan Dan Hubungan Presiden Dengan Lembaga Negara Yang Lain Dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945)." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya* 1, no. 1 (2021).
- Sunarto. *Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Semarang: Mafy Media Literasi Indonesia, 2016.
- Suntana, Ija. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Bandung: CV Pustaka Suntana, 2016.
- Swari, Anak Agung Ayu Putri Redita. "PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG – UNDANG." *Jurnal Kertha Desa* 10, no. 11 (2020).
- Taniredja, Tukiran. "Perkembangan Kewenangan Mengubah Undang-Undang Dasar Di Indonesia," no. 95 (2021).
- Teguh, Muhammad Tajam. *Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Kebijakan Pengelolaan Dan Pengembangan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Trussmedia Grafika, 2020.
- Toding, Adventus. "DPD Dalam Struktur Parlemen Indonesia : Wacana Pemusnahan Versus Penguatan DPD in the Structure of The Parliament." *Konstitusi* 14, no. 2 (2017).
- "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," n.d. <https://jdih.bapeten.go.id/en/dokumen/peraturan/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945>.
- Usman. "Konsep Negara Hukum Dan Keabsahan Negara Hukum." *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023).
- Wafiq Salsabilah, Rizca Yunike Putri. "Kekuasaan Dalam Ranah Kajian Politik Dan Organisasi." *JURNAL ILMU SOSIAL Dan ILMU POLITIK* 2, no. 1 (2022).
- Wijaya, Arif. *Hukum Dan Kekuasaan Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*. Lampung: Mafy Media Literasi Indonesia, 2016.
- Wiyanto, Andy. "Pertanggungjawaban Presiden Dan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2019).

- Yuliniar, Sofi. "Analisis Problematika Pengawasan Terhadap Mahkamah Konstitusi." *JUSTICES: Journal of Law* 2, no. 1 (2023).
- Zamroni, Mohammad. "Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan Perppu." *Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (2019).
- Zulbaidah, Zulkarnaen. "Pertanggungjawaban Presiden Di Indonesia Berdasarkan UUD 1945." *Varia Hukum* 1, no. 1 (2019).



# LAMPIRAN-LAMPIRAN



**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
1945**

**Pembukaan**

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

**UNDANG-UNDANG DASAR**

**BAB I  
BENTUK DAN KEDAULATAN  
Pasal 1**

- (1) Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

**BAB II  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
Pasal 2**

## Calon Presiden Perseorangan dan *Presidential Threshold* dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia

**Dirga Achmad**

Institut Agama Islam Negeri Parepare

E-mail: [dirgaachmad@iainpare.ac.id](mailto:dirgaachmad@iainpare.ac.id)

**Azlan Thamrin**

Institut Agama Islam Negeri Parepare

E-mail: [azlanthamrin@iainpare.ac.id](mailto:azlanthamrin@iainpare.ac.id)

### Abstract

The regulations on presidential and vice-presidential candidates can only be proposed through the path of political parties seen as a condition that restricts the people to choose an ideal leader. While the political party that is the focus of hope has experienced a pragmatist disorientation as the holder of the people's mandate. This research is intended to assess the urgency of individual presidential candidates to be accommodated in elections. This research is normative research with conceptual and statutory approaches. The type of data used is secondary data obtained through literature studies which are analyzed qualitatively. The results of this study show that personal presidential candidates and vice-presidents are not very important to be accommodated in the current context, even if there is disorientation of political parties, due to accommodating personal presidential candidates must change the constitutional provisions that are very sacred in the state of Indonesia, because it concerns the lives of many people. Changing the constitution through the fifth amendment of the 1945 NRI Constitution is very inappropriate on the grounds of the lack of constitutional moment and skepticism of political configuration in parliament, so it takes the right time through a substantial comprehensive review to reorganize the state system through amendments to the Constitution. Meanwhile, to pave the way for the availability of many alternative leadership candidates for the people, it is enough to abolish the Presidential Threshold system.

**Keywords:** *Individual Presidential Candidates, Amendments, Presidential Threshold.*

### Abstrak

Peraturan tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan melalui jalur partai politik dipandang sebagai syarat yang membatasi rakyat untuk memilih pemimpin yang ideal. Sedangkan partai politik yang menjadi tumpuan harapan justru telah mengalami disorientasi yang pragmatis sebagai pemegang daulat rakyat. Penelitian ini dimaksudkan untuk menakar urgensi calon Presiden Perseorangan untuk diakomodir dalam pemilu. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Calon Presiden dan Wakil Presiden Perseorangan tidak amat penting untuk diakomodir dalam konteks saat ini, sekalipun terdapat disorientasi partai politik,

## NILAI-NILAI KEADILAN DALAM KETETAPAN MPR-RI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Siska, Hisbullah, Kusnadi Umar  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Email: siskachnan@gmail.com

### Abstrak

Nilai keadilan telah menjadi bahan kajian baik dikalangan ahli filsafat, agamawan, politikus, maupun para pemikir atau ahli hukum. Keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang dalam diskursus hukum dan negara. Selain itu, negara merupakan figur sentral dalam perwujudan keadilan. Studi ini membahas tentang nilai-nilai keadilan dalam Keputusan MPR RI dalam perspektif Siyasah Syar'iiyah. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sebagai bagian dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang perumusannya terikat dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, maka perumusan Ketetapan MPR wajib mengandung dan mencerminkan nilai-nilai keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa terkecuali, meskipun perwujudan dari nilai keadilan tersebut dalam kehidupan bernegara tidak mudah dioperasionalkan. Keadilan dalam Islam bersifat komprehensif, asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperlihatkan keberpihakan kepada kebenaran, tidak sewenang-wenang, istiqamah, bertanggungjawab baik dalam relasi sosial maupun politik. Keharusan setiap bentuk peraturan, termasuk Ketetapan MPR untuk mengadopsi dan mencerminkan nilai keadilan dapat diartikan bahwa Ketetapan MPR telah sejalan dengan pandangan siyasah syar'iiyah.

**Kata Kunci:** Keadilan; Ketetapan MPR; Siyasah Syar'iiyah

### Abstract

The value of justice has become a subject of study among philosophers, religiousists, politicians, and thinkers or jurists. Justice has a long history of thought in legal and state discourses. In addition, the state is a central figure in the realization of justice. This study discusses the values of justice in the Decision of the People's Consultative Assembly in the perspective of Siyasah Syar'iiyah. This research includes library research with conceptual and statutory approaches. As part of the type and hierarchy of legislation whose formulation is bound by the provisions of Article 6 Paragraph (1) letter g of Law No. 12 of 2011, the formulation of mpr provisions must contain and reflect the values of justice proportionally for every citizen without exception, although the embodiment of the value of justice in state life is not easily operationalized. Justice in Islam is comprehensive, the principle of justice in Islam is a pattern of life that shows impartiality to the truth, not arbitrary, istiqamah, responsible in both social and political relations. The necessity of every form of regulation, including the Decree of mpr to adopt and reflect the value of justice can be interpreted that the Mpr Decree has been in line with



# *Siyasah* dan **JINAYAH** dalam **BINGKAI SYARI'AH**

Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA,



AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>

Volume: Vol 1, No 1 (2021)

## **Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang *Trading in Influence* dalam Hukum Positif di Indonesia**

M. Edward Rinaldo, Hervin Yoki Pradikta

Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.

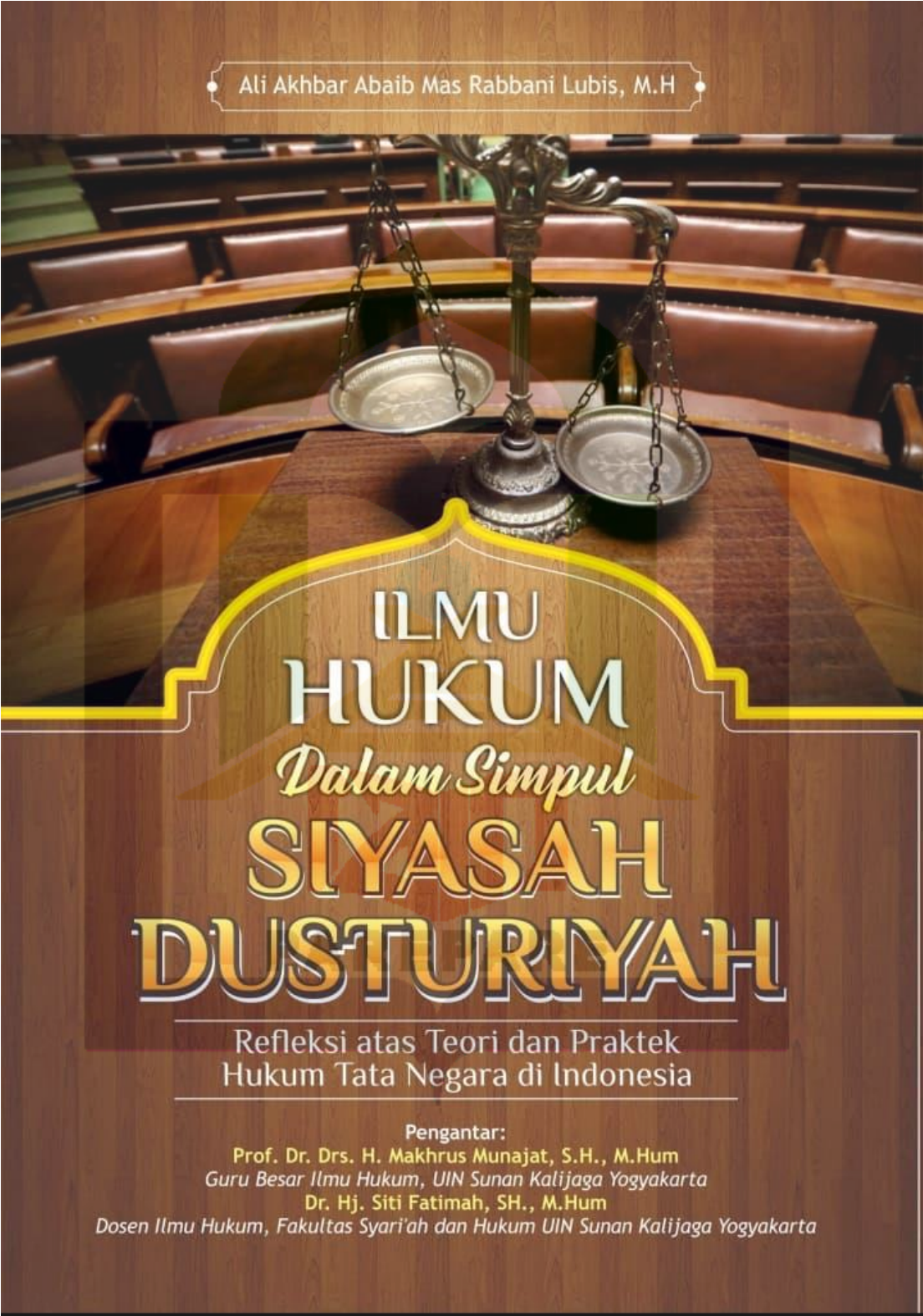
E-mail: [edwardrinaldo698@gmail.com](mailto:edwardrinaldo698@gmail.com), [hervinyoki@radenintan.ac.id](mailto:hervinyoki@radenintan.ac.id),

Naskah diterima: Maret/2021 Revisi: April/2021 Disetujui: April/2021

### **Abstrack**

The mode of corruption and crime from time to time has undergone a significant change. This can be seen from the various corruption cases managed by law enforcers, both by the Corruption Eradication Commission, the Police and the Attorney General's Office. Influence trading in reality in the United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) has been categorized as a form of corruption. This is regulated in article 18 of the convention. As a country that has ratified the UNCAC, Indonesia still has not regulated this trade of influence. However, if we examine a number of cases handled by law enforcers such as the KPK (Anti-Corruption Commission), it clearly has this dimension of influence. Such as the chairman of a political party and the family of a public official who takes advantage of their position and closeness to public officials. From this influence there is an undue advantage (undue advantage). In the view of Islam, this is one of the deviant behaviors that will result in a poor work ethic because it tends to give an affair or case that is not the expert. The authorship uses the method of research in a normative juridical manner, where the author uses laws, journal articles, books and documents that support in analyzing the interpretation of fiqh siyasah dusturiyah in the formation of regulations on Trading in Influence (trading influence) in positive law, its formation or by updating existing laws by accommodating the delik trading in influence contained in the UNCAC into Law No.31 of 1999 jo Law No.20 of 2001 on Corruption Crimes, with Ijtihad (ra'yu) from the role of Ahlu al halli wal Aqdhi he has the right to form and revise the rule of law in force, Consequently ratified united nation convention against corruption (UNCAC) by Indonesia through Law No. 7 of 2006 on Ratification of UNCAC is a necessity to adopt norms that are considered important into positive law in Indonesia.

• Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.H •



# ILMU HUKUM *Dalam Simpul* SIYASAH DUSTURIYAH

Refleksi atas Teori dan Praktek  
Hukum Tata Negara di Indonesia

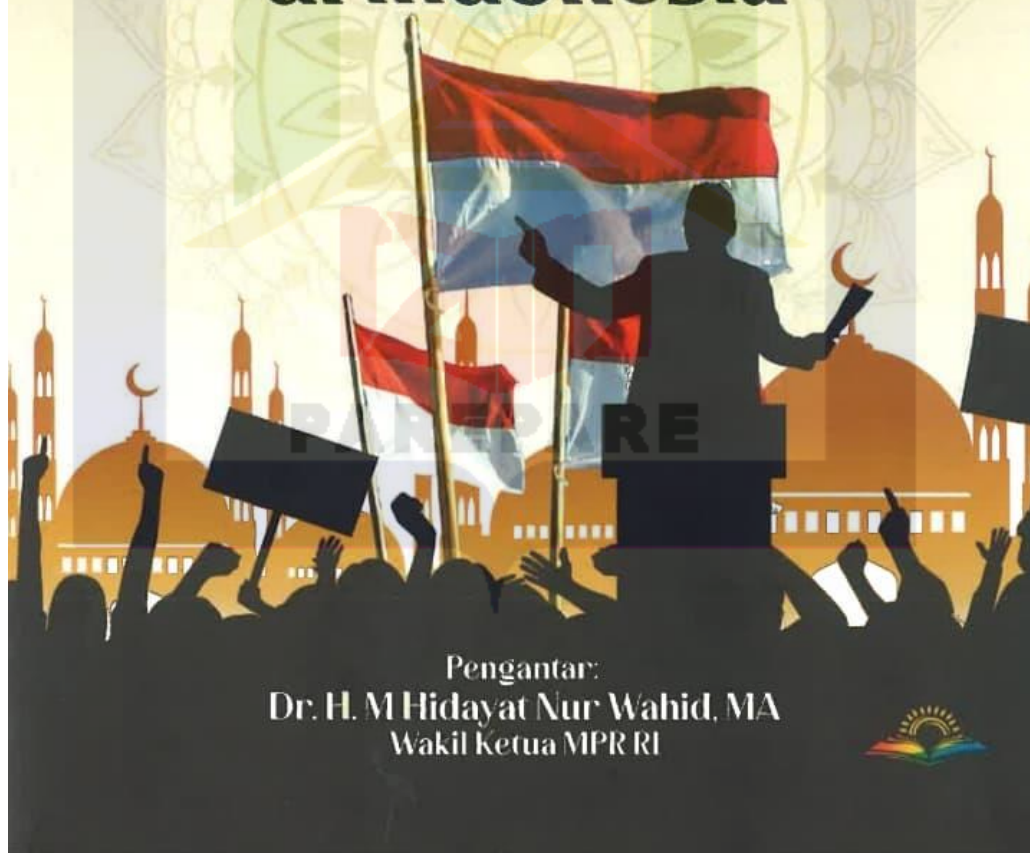
Pengantar:

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum  
Guru Besar Ilmu Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Dr. Hj. Siti Fatimah, SH., M.Hum

Dosen Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dr. Fisher Zulkarnaen, M.A.

# FIQIH SIYASAH di Indonesia



Pengantar:  
Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA  
Wakil Ketua MPR RI

## BIOGRAFI PENULIS



**Nur halisa**, lahir pada tanggal 4 April 2003 di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Rustan dan Ibu Agusnaini. Sebelum menjadi mahasiswa program studi Hukum Tata Negara (HTN) Institut Agama Islam Negeri Parepare, penulis dahulunya menyelesaikan Pendidikan di TK Pertiwi (2008-2009), SD Negeri 10 Pangsid (2009-2015), hingga pada tahun 2015-2018 penulis memili MTs Neg 2 Sidrap sebagai tempat untuk memuntut ilmu agama sebagai prioritas utama namun tidak melupakan ilmu umum, kemudian melanjutkan Pendidikan ke jenjang berikutnya di SMA Neg 2 Sidrap pada tahun 2018-2021 dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam.

Sewaktu Kuliah penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Galung Tuluk, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar dan dilanjutkan dengan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor bawaslu Kabupaten Enrekang. Selain Kuliah, Penulis juga aktif sebagai Pembina Bahasa Inggris di Asrama Ma'had Al-Jami'ah IAIN Parepare.

Segala Puji Allah yang telah memberikan daya, dan motivasi serta inspirasi kepada penulis. Akhir kata penulis mengucapkan rasa Syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Kekuasaan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah”**.